



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Arta Sedana Singaraja (ASS), berkedudukan di Buleleng, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Putu Gede Sedana, selaku Direktur, beralamat di Jalan Setiabudi No. 5 Banyuning Timur, Kel./Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jansen Purba, S.H., Imanuel Djo Njoera, S.H., dan Gede Agra Kumara, S.H., ketiganya Advokat/ Pengacara berkantor di "Kantor Hukum Kumara Associates" beralamat di Plaza Udayan Building Lt.4. Jalan Raya Sesetan No.122 – Denpasar, Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, Reg. No: 96/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Ary Ayu Sekti Anggereini, S.Psi.**, Lahir di Surabaya, tanggal 24-0-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kutisari Indah Barat 5/88, RT.05, RW.004 Kelurahan Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo, Surabaya, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

2. **J. Suryobono Prabowo**, Lahir di Jogjakarta, tanggal 14-09-1967, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pinding No.44, RT/RW002/001 Cipedak, Jagaraksa, Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

3. **Harun Gerson Matindas**, lahir di Kuta, tanggal 12-06-1981, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Danau Bratan IX-3, Lingk. Taman Griya, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;

4. **I Made Suriana Agus Wijaya**, lahir di Singaraja tanggal 12-01-1977, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tukad Pelerisan XVII No.8 Panjer, Denpasar Selatan, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;

5. **Benny R**, lahir di Palembang, tanggal 17-10-1965, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Perum Griya Cimanggu Indah Blok D-1 RT.004 RW.003, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V**;

6. **Devi Rahma Sari, STP.**, lahir di Lampung Utara, tanggal 22-02-1980 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Br. Keloda, Desa/Kelurahan Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VI**;

7. **Apostolos Yeremia Valentino L**, lahir di Surabaya tanggal 15 -03-1983 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan, Kalimas Baru 2 Lebar No. 40 Surabaya Jawa Timur Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VII**;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



8. **Ni Made Sulastri**, lahir di Denpasar, tanggal 12-02-1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Kedondong G1/1, Br/Link. Belaluan Sadmerta, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VIII**. Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII memberikan kuasa kepada Erwin Febriawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ERWIN & REKAN" berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso VI, No. 300, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, Reg. No: 829/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Seelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat perlawanan tanggal 10 Pebruari 2021 melalui e-Court, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Pebruari 2021 dalam Register Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah suatu Perseroan "PT Arta Sedana Singaraja" sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.69 tanggal 28 September 2015 dibuat dihadapan I Putu Chandra,SH.,Notaris di Denpasar dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 29 September 2015 Nomor AHU-2458361.Ah.01.01 Tahun 2015, sebagaimana kemudian Susunan Pengurus Perseroan dirubah, Menyetujui, mengesahkan Penjualan Saham dan Menyetujui pembelian asset-aset Milik Perseroan " PT BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk. dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Arta Sedana Singaraja, Akta Nomor: 01 tanggal 19 Juni 2019 dibuat dihadapan Notaris Liang Budiarta

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B,SH.,M.H Notaris di Kabupaten Badung dan telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan telah dicatatkan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 24 Juni 2019 Nomor: AHU-AH.01.03-00289382 Tahun 2019, dan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Singaraja Akta Nomor: 6. Tanggal 21 Agustus 2020 dibuat dihadapan Notaris Liang Budiarta B,SH.,M.H Notaris di Kabupaten Badung dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 27 Agustus 2020 Nomor: AHU-0058604.AH.01.02 Tahun 2020;

2. Bahwa PT Arta Sedana Singaraja, adalah suatu perseroaan bergerak dibidang Perdagangan, Pembangunan dan Jasa yang mengambil alih asset dan inventaris PT Hardys Group dari Bank Muamalat Indonesia sebagaimana **Akad Pembiayaan Murabahan dicatatkan dalam Akta Nomor: 8 Tanggal 13 Nopember 2019 dibuat dihadapan Notaris Amriyati A. Supriyadi,SH.,MH Notaris di Jakarta Selatan.**

3. Bahwa Pelawan tidak pernah berperkara dengan Para Terlawan sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor :393 K/Pdt.sus-PHI/2019;

4. Bahwa Para Terlawan sebagaimana perkara No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor:393 K/Pdt.sus-PHI/2019 adalah melawan PT Arta Sedana Retailindo (ASR) sebagaimana susunan pengurus dinyatakan dalam Akta Nomor: 7 tanggal 18 Januari 2017 Direktur Utama adalah Agoes Prasetyo Adhie, Direktur Operasional Wayan Gede Suci, Komisaris Utama Putu Gede Sedana , Komisaris Made Dian Dwiyantri;

5. Bahwa Penetapan Nomor : 12/Pdt,Sus-PHI/2018/PN Dps Jo. Nomor: 6 /Eks/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Dps mengajaukan Sita terhadap barang bergerak diantaranya disebut sebagai berikut ;

DAFTAR ASSET TOKO SANUR

SUPERMARKET, Jl. Tamblingan No.136, Sanur, Denpasar – Bali

NO	KODE	NAMA INVENTARIS SUPERMARKET	QTY
1.	ACS-14070000122	AC Casette Daikin 5 PK Deluxe	1
2.	ACS-03090000001	AC cassette 5 PK Daikin	1
3.	ACS-12010000002	AC cassette 5 PK Daikin	1
4.	ACS-12100000027	AC cassette 5 PK Daikin	1

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	ACS-12100000028	AC cassette 5 PK Daikin	1
6.	ACS-12100000029	AC cassette 5 PK Daikin	1
7.	ACS-12100000030	AC cassette 5 PK Daikin	1
8.	ACS-13120000024	AC cassette 5 PK Daikin	1
9.	ACS-12100000005	AC cassette 5 PK Daikin	1
	NO	NAMA INVENTARIS SUPERMARKET	QTY
10.	ACS-12100000023	AC cassette 5 PK Daikin	1
11.	ACS-12100000033	AC cassette 5 PK Daikin	1
12.	ACS-12100000034	AC cassette 5 PK Daikin	1
13.	ACS-12100000036	AC cassette 5 PK Daikin	1
14.	ACS-15080000157	AC cassette 5 PK Daikin	1
15.	ACS-03090000003	AC floor standing 5 PK Daikin	1
16.	ACS-03090000004	AC floor standing 5 PK Daikin	1
17.	ACS-03090000005	AC floor standing 5 PK Daikin	1
18.	ACS-12100000031	AC floor standing 5 PK Daikin	1
19.	ACS-12100000032	AC floor standing 5 PK Daikin	1
20.	ACS-15080000157	AC Floor Standing 5 PK Daikin	3
21.	ACS-11090000001	AC split 1,5 PK Daikin	1
22.	ACS-10070000004	AC split 2 PK Daikin	1
23.	TPK-14090000105	APAR 3 Kg	3
24.	TPK-14090000107	APAR 3.5 Kg	3
25.	KCA-06110000010	Aquarium	1
26.	TOL-14050000286	Blender CB288P	1
27.	PDG-12050000001	Cool room	1
28.	PDG-16090000024	Cool room Chiller	1
29.	PDG-16090000023	Cool room Frozen	1
30.	TOL-14070000142	Cup Sealer (Mesin Penyegel Gelas Plastik)	1
31.	ELK-09050000008	Detector uang palsu	2
32.	ELK-15020000019	Digital Temperature	2
33.	TOL-04090000002	Exhaust hood	1
34.	ELK-15080000130	Food Wamer Getra 13 GL	2
35.	PDG-12050000002	Freser minuman	1
36.	PDG-12050000003	Freser minuman	1
37.	PDG-03090000001	Frezeer Ice Cream	1
38.	PDG-16090000015	Frozen combi (ada pintu)	1
39.	PDG-15040000032	Frozen Island	1
40.	PDG-15040000033	Frozen Island	1
41.	PDG-15040000034	Frozen Island	1
42.	PDG-15040000035	Frozen Island	1
43.	TOL-15070000143	Hand Wrapping Powerpack TW-450E	2
44.	MSN-14050000284	Ice Maker	1
45.	HTR-07010000003	Kompore gas	1
46.	KRS-09010000018	Kursi tunggu panjang	4
47.	KRS-03090000003	Kursi tunggu panjang	7
48.	ELK-14050000282	Lampu Emergency	10
49.	HTR-14040000221	Magicom	1
50.	PDG-09120000005	Meat fish	1
51.	TOL-08050000005	Meat slicer	1
52.	ELK-05110000001	Megaphone TOA ZR 20 RS	1
53.	MJB-07110000002	Meja stainless	1
54.	MJB-10080000001	Meja stainless	1
55.	MJB-07110000003	Meja stainless	1

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	TOL-17080000001	METAL DETEKTOR	2
57.	PDG-16090000021	Multi compresor 3x8 HP	1
58.	ELK-03090000004	Speaker TOA 60Z	18
59.	PCP-11080000001	Stavolt	1
60.	RKG-16010000052	Stopper T8 x 88 cm	1500
61.	TPK-17060000042	TABUNG PEMADAM KEBAKARAN 6,8 KG	2
62.	TRL-15120000051	Tangga Dorong T 195	1
63.	TOL-03120000002	Tangga PLN	1
64.	TRL-05040000001	Tangga roda	2
	NO	NAMA INVENTARIS SUPERMARKET	QTY
65.	TRL-09110000001	Tangga roda	1
66.	TIM-14090000016	Timbangan Digital Henher 300 Kg	1
67.	TIM-14100000275	Timbangan Digital Hybrip 300 Kg	1
68.	TIM-15070000169	Timbangan Digital Merk DIGI SM 500mk4p	1
69.	TIM-04090000002	Timbangan elektronik Digi	1
70.	TIM-08070000001	Timbangan elektronik Digi	1
71.	ELK-15070000233	TV LED LG 42"	10
72.	TOL-10090000001	Walk-Trough Metal detector	1
73.	HTR-06080000003	Water Heater	1
74.	MSN-11080000003	Water pump	1
75.	PCP-15080000072	Working Table Getra WK 150	1
		TOTAL	1630

DAFTAR ASSET TOKO SANUR

LANTAI II, Jl. Tamblingan No.136, Sanur, Denpasar – Bali

NO	KODE	NAMA INVENTARIS ARTMARKET LT 2	QTY
1.	ACS-13030000014	AC casete 5 PK Daikin	1
2.	ACS-07040000005	AC floor standing 5 PK Daikin	1
3.	ACS-07040000006	AC floor standing 5 PK Daikin	1
4.	ACS-07040000007	AC floor standing 5 PK Daikin	1
5.	ACS-07040000008	AC floor standing 5 PK Daikin	1
6.	ACS-07040000009	AC floor standing 5 PK Daikin	1
7.	ACS-07040000010	AC floor standing 5 PK Daikin	1
8.	ACS-07040000011	AC floor standing 5 PK Daikin	1
9.	ACS-13030000015	AC floor standing 5 PK Daikin	1
10.	ACS-13030000016	AC floor standing 5 PK Daikin	1
11.	ACS-13030000017	AC floor standing 5 PK Daikin	1
12.	ACS-13120000004	AC floor standing 5 PK Daikin	1
13.	ACS-13120000005	AC floor standing 5 PK Daikin	1
14.	ACS-13120000006	AC floor standing 5 PK Daikin	1
15.	ACS-06020000006	AC split 1 PK Daikin	1
16.	ACS-14030000004	AC Split 2 PK Daikin	1
17.	KPS-11060000002	Kipas angin	1
18.	KPS-15040000023	Kipas Angin (Fitting Room)	4
19.	KPS-16080000549	Kipas angin miyako	1
20.	KPS-03090000003	Kipas angin Tempel	3
21.	ELK-08120000006	Power mixer	1

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	TOL-13080000126	Strika uap	1
23	TOL-14050000044	Tangga 1,6 Meter Krisbow	2
24	ELK-09050000009	TOA ZS	3
TOTAL			35

DAFTAR ASSET TOKO SANUR

KANTOR, Jl. Tamblingan No.136, Sanur, Denpasar – Bali

NO	KODE	NAMA INVENTARIS KANTOR	QTY
1.	ACS-13080000066	AC split 1/2 PK Daikin	1
2.	ACS-12010000005	AC split 2 PK LG	1
3.	ELK-15070000331	Ampli TOA ZA2240	1
4.	ELK-04030000001	Amplifier TOA	1
5.	KPS-15120000031	Auto Fan Panasonic 405	1
6.	KPS-15120000032	Auto Fan Panasonic 405	1
7.	KPS-15120000033	Auto Fan Panasonic 405	1
8.	KPS-15120000034	Auto Fan Panasonic 405	1
9.	KPS-15120000035	Auto Fan Panasonic 405	1
10.	KPS-15120000036	Auto Fan Panasonic 405	1
11.	KPS-15120000037	Auto Fan Panasonic 405	1
12.	KPS-15120000038	Auto Fan Panasonic 405	1
13.	KPS-15120000039	Auto Fan Panasonic 405	1
14.	KPS-15120000040	Auto Fan Panasonic 405	1
15.	MSN-14090000088	Caldry (Pengereng Tangan)	2

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	MSN- 14120000132	Caldry (Pengering Tangan)	1
17.	MSN- 14120000133	Caldry (Pengering Tangan)	1
18.	MSN- 14120000134	Caldry (Pengering Tangan)	1
19.	ELK- 16060000494	Camera CCTV Hisomu AHD 1,3 MP	6
20.	ELK- 14020000026	Camera CCTV Outdoor 700nl (hisomu)	5
21.	ELK- 16010000054	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
22.	ELK- 16010000055	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
23.	ELK- 16010000056	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
24.	ELK- 16010000057	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
25.	ELK- 16010000058	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
26.	ELK- 16010000059	CCTV HIMOSU	1

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MANUAL ZOOM	
27.	ELK- 16010000060	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
28.	ELK-16010000061	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
29.	ELK-16010000062	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
30.	ELK-16010000063	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
31.	ELK-16010000064	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
32.	ELK- 16010000065	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
33.	ELK-16010000066	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
34.	ELK-16010000067	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
35.	ELK- 16010000068	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
36.	ELK- 16010000069	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
37.	ELK- 16010000070	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
38.	ELK- 16010000071	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
39.	ELK- 16010000072	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
40.	ELK- 16010000073	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
41.	ELK-16010000074	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
42.	ELK-16010000075	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	ELK- 16010000076	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
44.	ELK- 16010000077	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
45.	ELK- 16010000078	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
46.	ELK- 16080000171	CCTV HISOMU AHD 1.3MP	1
47.	ELK- 16080000172	CCTV HISOMU AHD 1.3MP	1
48.	ELK- 16010000079	CCTV INDOOR HISOMU VERIVOCAL LENS	1
49.	ELK- 16010000080	CCTV INDOOR HISOMU VERIVOCAL LENS	1
50.	ELK- 16010000081	CCTV INDOOR HISOMU VERIVOCAL LENS	1
NO	KODE	NAMA INVENTARIS SUPERMARKET	QTY
51.	ELK-16010000082	CCTV INDOOR HISOMU VERIVOCAL LENS	1
52.	ELK- 16010000083	CCTV INDOOR HISOMU	1

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VERIVOCAL LENS	
53.	ELK-15010000048	Detector Uang Palsu	2
54.	TOL- 14070000127	Digital Temperatur (Termometer Suhu)	4
55.	ELK-15060000440	Dispenser Sanken	1
56.	ELK-16010000084	DVR HISOMU 16 CH + HDD 2 TERRA	1
57.	ELK- 16010000085	DVR HISOMU 16 CH + HDD 2 TERRA	1
58.	ELK- 16010000086	DVR HISOMU 16 CH + HDD 2 TERRA	1
59.	ITM-16120000010	HDD EXT 4 TB MY PASSPORT ULTRA 2	1
60.	ELK-14020000024	HDD Internal 1 Terna	1
61.	HTV-14100000054	HT Vertex Standar VX231	1
62.	HTV-14110000219	HT Vertex Standar VX231	1
63.	HTV- 14110000219	HT Vertex Standar VX231	1
64.	HTV- 14110000219	HT Vertex Standar VX231	1
65.	HTV- 14110000219	HT Vertex Standar VX231	1
66.	HTV- 16010000328	HT Vertex Standard VX- 231 VHF 136 s/d 174 Mhz (lkp)	1
67.	HTV- 12070000059	HT Vertex Standart VX- 231	1
68.	HTV-12070000060	HT Vertex Standart VX-231	1
69.	HTV- 12070000061	HT Vertex Standart VX-	1

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		231	
70.	HTV-13020000023	HT Vertex Standart VX-231	1
71.	HTV-13020000024	HT Vertex Standart VX-231	1
72.	HTV-13040000099	HT Vertex Standart VX-231	1
73.	HTV-13040000100	HT Vertex Standart VX-231	1
74.	HTV-13040000101	HT Vertex Standart VX-231	1
75.	HTV-13040000102	HT Vertex Standart VX-231	1
76.	HTV-13040000103	HT Vertex Standart VX-231	1
77.	HTV-13040000104	HT Vertex Standart VX-231	1
78.	HTV-13040000105	HT Vertex Standart VX-231	1
79.	HTV-13040000106	HT Vertex Standart VX-231	1
80.	HTV-13040000107	HT Vertex Standart VX-231	1
81.	HTV-13040000108	HT Vertex Standart VX-231	1
82.	HTV-13040000109	HT Vertex Standart VX-231	1
83.	HTV-15070000096	HT Vertex VX231	8
84.	ELK-03090000007	Kamera CCTV	7
85.	ELK-15090002724	Kipas Angin	1
86.	ELK-15090002725	Kipas Angin	1
87.	ELK-10070000002	Lampu emergency	12
88.	ELK-11070000002	Lampu emergency	6
89.	ELK-10020000001	Lampu emergency	3

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.	ELK-15120000079	Lampu Emergency CMOS LED	1
91.	ELK-15120000080	Lampu Emergency CMOS LED	1
92.	ELK-15120000081	Lampu Emergency CMOS LED	1
93.	ELK-15120000082	Lampu Emergency CMOS LED	1
94.	ELK-15120000083	Lampu Emergency CMOS LED	1
95.	ELK-15120000084	Lampu Emergency CMOS LED	1
96.	ELK-15120000085	Lampu Emergency CMOS LED	1
97.	ELK-15120000086	Lampu Emergency CMOS LED	1
98.	ELK-15120000087	Lampu Emergency CMOS LED	1
99.	ELK-15120000088	Lampu Emergency CMOS LED	1
100.	ELK-11120000003	Mic wireless	1
101.	ELK-16080000230	Mic wireless	1
102.	ELK-08020000003	Mic wireless Jushy Mirasn	1
NO	KODE	NAMA INVENTARIS SUPERMARKET	QTY
103.	ELK-13060000021	Mic wireless Shure LX 88	1
104.	ELK-15070000330	Mic Wireless Shure LX 88	1
105.	ELK-15120000116	Mic Wireless Shure LX88III	1
106.	ELK-16080000229	Mixer sound queen	1
107.	ITM-03090000001	PABX Panasonic KX-TA 616	1
108.	MSN-15090001044	Pompa Air PS130Bit	1
109.	MSN-15090001045	Pompa Air PS130Bit	1
110.	TOL-11070000014	Pompa Groundfost	1
111.	MSN-11090000001	Pompa shimizu	1
112.	MSN-	Pompa	1

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11060000002	sumersible penguin	
113.	ELK- 14020000025	Power Suplay 20 A (Jaring)	1
114.	ELK-16010000087	POWER SUPPLY UNIT (PSU) 30 A + kabel	1
115.	ELK-16010000088	POWER SUPPLY UNIT (PSU) 30 A + kabel	1
116.	ELK-16010000089	POWER SUPPLY UNIT (PSU) 30 A + kabel	1
117.	ELK-16080000228	Speaker sound queen 12 in	1
118.	ELK- 03090000003	Speaker TOA 60Z	18
119.	TOL-15020000028	Stature Meter (Alat Pengukur Tinggi Badan)	1
120.	ELK-03090000005	Switcher U/ Channel	1
121.	TPK- 15100001000	Tabung Pemadam 3.5 kg	1
122.	TPK- 08080000001	Tabung pemadam kebakaran	7
123.	TPK- 15120000043	Tabung Pemadam Kebakaran 3,5 Kg	1
124.	ELK- 14020000027	TV LED 32"	1
125.	ELK- 14120000056	TV LED LG 42"	3
126.	ELK-16010000028	TV LG 42 inch	1
127.	ELK-15090001079	Wet & DRY vacum	1
TOTAL			197

DAFTAR ASSET TOKO SANUR

IT, Jl. Tamblingan No.136, Sanur, Denpasar – Bali

NO	KODE	NAMA INVENTARIS IT	QTY
1.	PCP-13120000091	Stavol Motor Minamoto 1000VA	1
2.	PCP- 13120000092	Stavol Motor Minamoto 1000VA	1
3.	PCP-	Stavol Motor	1

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13120000093	Minamoto 1000VA	
4.	PCP- 13120000094	Stavol Motor Minamoto 1000VA	1
5.	PCP-09040000004	Stavolt	1
6.	PCP-10070000008	Stavolt	1
7.	PCP-10070000009	Stavolt	1
8.	PCP-10070000010	Stavolt	1
9.	PCP-10070000011	Stavolt	1
10.	PCP-10070000012	Stavolt	1
11.	PCP-10070000013	Stavolt	1
12.	PCP-10070000014	Stavolt	1
13.	PCP-10070000015	Stavolt	1
14.	PCP-10070000016	Stavolt	1
15.	PCP-10070000017	Stavolt	1
16.	PCP-12080000011	Stavolt	1
17.	PCP-05050000003	Stavolt	1
18.	PCP-06060000031	Stavolt	1
19.	PCP-09100000002	Stavolt	1
20.	PCP-09100000003	Stavolt	1
	NO	KODE	NAMA INVENTARIS SUPERMARKET
21.	PCP-09100000004	Stavolt	1
22.	PCP-09100000005	Stavolt	1
23.	PCP-09100000006	Stavolt	1
24.	PCP-09100000007	Stavolt	1
25.	PCP-09100000008	Stavolt	1
26.	PCP-09100000009	Stavolt	1
27.	PCP-09100000010	Stavolt	1
28.	PCP-09100000011	Stavolt	1
29.	PCP-09100000012	Stavolt	1
30.	PCP-09100000013	Stavolt	1
31.	PCP-07100000001	Stavolt	1
32.	PCP-13070000201	Stavolt Matsuyama 1000VA	1
33.	PCP-13070000202	Stavolt Matsuyama 1000VA	1
34.	PCP-13070000203	Stavolt Matsuyama 1000VA	1
35.	PCP-13070000204	Stavolt Matsuyama 1000VA	1
36.	PCP-13070000205	Stavolt Matsuyama 1000VA	1
37.	TIM-11060000001	Timbangan digital Digi SM 100P	1
38.	TIM- 11070000028	Timbangan digital DIGI SM 300P	1
39.	TIM- 11070000029	Timbangan digital DIGI SM 300P	1
40.	TIM-11070000030	Timbangan digital DIGI SM 300P	1
41.	PCP-13120000085	UPS Ica 1200VA	1
42.	PCP-	UPS Ica	1

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13120000086	1200VA	
43.	PCP-	UPS Ica	1
	13120000087	1200VA	
44.	PCP-	UPS Ica	1
	13120000088	1200VA	
45.	PCP-	UPS Ica	1
	13120000089	1200VA	
46.	PCP-	UPS Ica	1
	13120000090	1200VA	
47.	PCP-	UPS ICA	1
	07020000003	602B	
48.	PCP-	UPS ICA	1
	07020000004	602B	
49.	PCP-09040000005	UPS ICA 602B	1
50.	PCP-12080000012	UPS ICA 602B	1
51.	PCP-06060000035	UPS ICA 602B	1
52.	PCP-10040000017	UPS ICA 602B	1
53.	PCP-10040000018	UPS ICA 602B	1
54.	PCP-10070000018	UPS ICA 602B	1
55.	PCP-10070000019	UPS ICA 602B	1
56.	PCP-10070000020	UPS ICA 602B	1
57.	PCP-10070000021	UPS ICA 602B	1
58.	PCP-10070000022	UPS ICA 602B	1
59.	PCP-10070000023	UPS ICA 602B	1
60.	PCP-10070000024	UPS ICA 602B	1
61.	PCP-10070000025	UPS ICA 602B	1
62.	PCP-10070000026	UPS ICA 602B	1
63.	PCP-10070000027	UPS ICA 602B	1
64.	PCP-06010000108	UPS ICA 602B	1
65.	PCP-13070000149	UPS ICA CE 1200VA	1
66.	PCP-13070000150	UPS ICA CE 1200VA	1
67.	PCP-13070000151	UPS ICA CE 1200VA	1
68.	PCP-13070000152	UPS ICA CE 1200VA	1
69.	PCP-13070000153	UPS ICA CE 1200VA	1
	PCP-		1
70.	14050000123	UPS	
71.	PCP-14050000124	UPS	1
72.	PCP-14050000125	UPS	1
73.	ITM-14050000188	Modem Wifi Router	1
74.	ITM-14050000218	DVD RW External LG	1
75.	ELK-14060000048	TV LED 32 Inch	1
76.	ITM-14060000058	Webcam	1
NO	KODE	NAMA INVENTARIS SUPERMARKET	QTY
77.	PCP-14060000074	Mini CPU	1
78.	PCP-14060000090	UPS	1
79.	PCP-14060000106	Stavolt	1
80.	TIM-	Timbangan	1
	10020000002	digital DIGI	

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SM	
81.	TIM-09100000006	Timbangan digital DIGI SM 300P	1
82.	PCP-05090000076	UPS ICA 602 B	1
83.	PCP-05090000077	UPS ICA 602 B	1
84.	ITM-15030000098	Proyektor Infokus 3000 Lumen	1
85.	PRT-14100000139	Printer LX 310	1
86.	HUB-07050000001	Switch 16 port	1
87.	PCP-11110000001	CPU komputer	1
88.	PCP-11110000002	CPU komputer	1
89.	CSR-12010000047	Cash drawer	1
90.	CSR-12010000048	Cash drawer	1
91.	ITM-15050000222	Camera Canon Eos 7000	1
92.	PRT-15070000282	Printer Epson TMT T82	2
93.	MON-15070000283	LG LED 16"	2
94.	PRT-15090002559	Printer Epson TMT 82USB	2
95.	ELK-15090002562	Stavolt 1000VA	4
96.	ELK-15090002563	UPS ICA	4
97.	LTP-12030000012	Notebook Acer Core i3	1
98.	PRT-17020000016	PRINTER EPSON L365	1
TOTAL			107

DAFTAR ASSET TOKO SANUR

BUILDING MANAGEMENT, Jl. Tamblingan No.136, Sanur, Denpasar – Bali

NO	KODE	NAMA INVENTARIS	QT
		BM	
1.	ELK-15100000875	Accu 120 AH	1
2.	ELK-15100000876	Accu 120 AH	1
3.	ELK-12030000002	Accu 150 A	1
4.	ELK-12100000004	Accu 150 A	1
5.	RDB-15010000053	Almari Tempat Alat Kebersihan	1
6.	TPK-10110000011	APAR 25 kg	1
7.	MSN-09010000008	Genset	1
8.	TOL-09090000005	Handheld metal dectetor	1
9.	TOL-09090000003	Inspection Mirrors	1
10.	ITM-11120000020	LED Running text outdoor	1
11.	ITM-11120000021	LED Running text outdoor	1
12.	PMS-15030000173	Neon Box Area Parkir Uk 1,0x1,5 m	1
13.	PMS-15030000172	Neon Box Area Parkir Uk 1,5x1,5 m	10
14.	PMS-09010000009	Neon box ATM	1
15.	PMS-15050000582	Neon Box Nama Toko Hardys	1
16.	MSN-11080000001	Panel ATS dan AMF	1
17.	MSN-15030000103	Pompa Air Shimizu	1
18.	TOL-15060000582	Pompa Grandfoss JDB 1 V	1
19.	TOL-14070000163	Rumah Mesin Pompa Air Grundfost	1
20.	TPK-09010000011	Tabung pemadam kebakaran	1
21.	TOL-12060000004	Tangga alumunium 1.75 m	1
22.	TOL-15010000069	Tangki Solarn	1
23.	TOL-11080000019	Vacum Cleaner Bosch	1

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	33
--	--------------	-----------

DAFTAR ASSET TOKO SANUR

KANTOR PUSAT, Jl. Tamblingan No.136, Sanur, Denpasar – Bali

NO	KODE	NAMA INVENTARIS KANTOR HGO	QT
			Y
1.	KRS-15050000036	Engo Chair Lime Green Chrome	6
2.	RDB-15050000047	Filling Cabinet Drawer Creme 3 F	1
3.	FNT-15050000049	Pedal Bin Slow Close Beige Round	1
4.	PDG-15070000367	AC Split 1 PK Daikin	3
		TOTAL	11

6. Bahwa PT ASR pernah menjadi **Pengelola** usaha yang mengoperasikan seluruh asset barang bergerak dan barang tidak bergerak **dengan sitim Kerja Sama Operasional (sistim bagi hasil)** atas asset Bank Muamalat Indonesia sebelum asset dimaksud diambil alih Pemohon;

7. Bahwa Asset barang bergerak sebagaimana disebutkan dalam berita acara Sita Eksekusi Nomor: 12/Pdt.Sus-PHI/2108/Pn.Dps Jo. Nomor: 6/Eks/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Dps yang telah disebutkan diatas adalah **asset Pelawan** karenanya tidak patut dijadikan obyek Eksekusi sebagaimana disebutkan dalam, **Akad Pembiayaan Murabahan dicatatkan dalam Akta Nomor: 8 Tanggal 13 Nopember 2019** dibuat dihadapan Notaris Amriyati A. Supriyadi, SH., MH Notaris di Jakarta Selatan. **Perihal peralihan seluruh Asset Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sebelumnya milik Hardy's Group dan segala barang bergerak yang melekat pada bangunan dan sebagai jaminan pada Bank Muamalat Indonesia dan BMI berhak memeriksa Asset Asset yang melekat pada bank.**

8. Bahwa obyek Eksekusi sebagaimana penetapan Eksekusi nomor: 06/Eks/2018 PN.DPS adalah barang barang bergerak yang melekat pada bangunan dan sarana pendukung kegiatan usaha, sedangkan obyek obyek dimaksud menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai asset yang diambil alih Pemohon, dan pengambil alihan dimaksud jelas tertuang dalam Pernyataan Keputusan Perseroan "PT Arta Sedana Singaraja" Akta Nomor: 01 Tanggal 19 Juni 2019 dihadapan Notaris Liang Budiarta B, SH., M.H dan dihadiri oleh Pertseroan Terbatas "PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk", karenanya tidak patut dijadikan obyek eksekusi;

9. Bahwa Pemohon memiliki daftar inventori sebagaimana tertera dalam Daftar asset artasedana (PT Arta Sedana Singaraja) JL Danau Tamblingan No. 136,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Batu Jumar, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar yang dibuat pada tanggal 6 desember 2019. sebagai berikut :

No	BO	Divisi	Nama	Qty Fisik Baik
1	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
2	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
3	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
4	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
5	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
6	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
7	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
8	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
9	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
10	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
11	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
12	SNR	SM	AC cassette 5 PK Daikin	1
13	SNR	DS LT2	AC cassette 5 PK Daikin	1
14	SNR	SM	AC floor standing 5 PK Daikin	1
15	SNR	SM	AC floor standing 5 PK Daikin	1
16	SNR	SM	AC floor standing 5 PK Daikin	1
17	SNR	SM	AC floor standing 5 PK Daikin	1
18	SNR	DS LT2	AC floor standing 5 PK Daikin	1
19	SNR	DS LT2	AC floor standing 5 PK Daikin	1
20	SNR	DS LT2	AC floor standing 5 PK Daikin	1
21	SNR	DS LT2	AC floor standing 5 PK Daikin	1
22	SNR	DS LT2	AC floor standing 5 PK Daikin	1
23	SNR	DS LT2	AC floor standing 5 PK Daikin	1
24	SNR	DS LT2	AC Floor Standing 5 PK Daikin	1
25	SNR	SM	Daikin	4
26	SNR	KTR	AC sanden mobil	1
27	SNR	KTRHGO	AC Split 1 PK Daikin	2
28	SNR	SM	AC split 1,5 PK Daikin	1
29	SNR	KTR	AC split 1/2 PK Daikin	1
30	SNR	BM	Accu 120 AH	1
31	SNR	BM	Accu 120 AH	1
32	SNR	SM	Air curtain	1

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	SNR	SM	Air curtain	1
34	SNR	DS LT2	Alat Display Syal	28
			Alat Pengukur Lutron LM	
35	SNR	BM	8000 Anemometer	1
			Almari Tempat Alat	
36	SNR	BM	Kebersihan	1
37	SNR	BM	APAR 25 kg	1
38	SNR	SM	APAR 3 Kg	4
39	SNR	SM	APAR 3.5 Kg	8
40	SNR	SM	APAR 4.5 Kg	3
41	SNR	SM	Aquarium	2
42	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	3
43	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	1
44	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	1
45	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	1
46	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	1
47	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	1
48	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	1
49	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	1
50	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	1
51	SNR	KTR	Auto Fan Panasonic 405	1
52	SNR	SM	Backmesh 150 cm	24
53	SNR	SM	Backmesh 150 cm	16
54	SNR	SM	Backmesh 200 cm	90
55	SNR	SM	Backmesh 200 cm	20
56	SNR	SM	Backmesh 200 cm	12
57	SNR	SM	Backmesh 200 cm	12
58	SNR	SM	Backmesh 200 cm	6
59	SNR	SM	Backmesh 200 cm	4
60	SNR	DS LT2	Backmesh 240/85 cm	143
61	SNR	SM	Backmesh T 194 cm	20
62	SNR	DS LT2	Backmesh T 194 x 85 cm	77
63	SNR	SM	Backmesh T 238 cm	109
64	SNR	DS LT2	Backmesh T 240 cm	279
65	SNR	DS LT2	Backmesh T 240 cm	55
66	SNR	SM	Backmesh T100cm	38
67	SNR	SM	Backmesh T100cm	31
68	SNR	DS LT2	Backmesh T100cm	8
69	SNR	DS LT2	Backmesh T100cm	4
70	SNR	DS LT2	Backmesh T100cm	3
71	SNR	DS LT2	Backmesh T100cm	3
72	SNR	DS LT2	Backmesh T100cm	1
73	SNR	SM	Backmesh T120cm	10
74	SNR	SM	Backmesh T150cm	28
75	SNR	DS LT2	Backmesh T150cm	50
76	SNR	DS LT2	Backmesh T150cm	2
77	SNR	SM	Backmesh T200cm	25
78	SNR	SM	Backmesh T200cm	12
79	SNR	SM	Backmesh T200cm	5
80	SNR	DS LT2	Backmesh T200cm	36

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	SNR	DS LT2	Backmesh T200cm	6
82	SNR	SM	Backneck sealer	1
83	SNR	SM	Backneck Seller	1
			Barcode Scanner CR	
84	SNR	IT	4000	1
			Barcode Scanner	
85	SNR	IT	Honeywell	21
86	SNR	IT	Barcode Scanner MS7120	1
87	SNR	IT	Barcode Scanner MS7120	1
88	SNR	IT	Barcode Scanner MS7120	1
89	SNR	IT	Barcode Scanner MS7120	1
90	SNR	SM	Beam + Conector P 240 x 110 Cm	5
			Beam Single L250 x 65 +	
91	SNR	DS LT2	Cross Beam	6
			Beam Single P 250 x 110	
92	SNR	SM	cm + Cross Beam	2
			Beam Single P 260 x 110	
93	SNR	SM	cm + Cross Beam	4
94	SNR	SM	Beam single P 290 + cross	2
95	SNR	SM	Beam single P 300 + cross	6
			Beam Single P 300 x 110	
96	SNR	SM	cm + Cross Beam	22
			Beam Single P 300 x 65	
97	SNR	SM	cm + Cross Beam	23
			Beam Single P250x110cm	
98	SNR	SM	+ Cross Beam	16
			Beam Single P250x65cm	
99	SNR	SM	+ Cross Beam	16
			Beam Single P270x65cm	
100	SNR	SM	+ Cross Beam	16
			Beam single P300 x L110	
101	SNR	SM	+ cross beam	20
			Beam single	
102	SNR	SM	P300x110+croos	1
			Beam Single	
103	SNR	DS LT2	T150xL60+Cross	2
			Beam Single	
104	SNR	DS LT2	T300xL60+Cross	42
105	SNR	SM	Beam&connector	196
106	SNR	SM	Beam&connector	1.092
107	SNR	DS LT2	Box Bambu	3
108	SNR	KTR	Box Uang Receh	2
109	SNR	SM	Braket Selving	5.515
110	SNR	KTR	Brankas Chubb Guardian	1
111	SNR	DS LT2	Breaket kaca	629
112	SNR	DS LT2	Breaket kaca	150
113	SNR	DS LT2	Breaket kaca	56

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	SNR	DS LT2	Breaket LS-035cm	1.921
115	SNR	DS LT2	Breaket LS-035cm	288
116	SNR	DS LT2	Breaket LS-035cm	50
117	SNR	SM	Breaket selving	695
118	SNR	DS LT2	Breaket selving	6.349
119	SNR	DS LT2	Breaket selving	273
120	SNR	DS LT2	Breket LS	1.336
121	SNR	KTR	Caldry (Pengering Tangan)	2
122	SNR	KTR	Caldry (Pengering Tangan)	1
123	SNR	KTR	Caldry (Pengering Tangan)	1
124	SNR	IT	Camera Canon Eos 7000	1
125	SNR	KTR	Camera CCTV Hisomu AHD 1,3 MP	6
126	SNR	KTR	Camera CCTV Outdoor 700nl (hisomu)	5
127	SNR	SM	Cantolan suling	186
128	SNR	DS LT2	Cantolan suling	288
129	SNR	SM	Cantolan suling	60
130	SNR	SM	Cantolan suling	52
131	SNR	DS LT2	Cantolan suling	2.168
132	SNR	DS LT2	Cantolan suling	25
133	SNR	DS LT2	Cantolan suling 12 jari	2.007
134	SNR	SM	Cantolan suling P 35 cm	100
135	SNR	IT	Cash drawer	3
136	SNR	IT	Cash drawer	1
137	SNR	IT	Cash drawer	1
138	SNR	IT	Cash drawer	1
139	SNR	IT	Cash Drawer	1
140	SNR	IT	Cash Drawer	1
141	SNR	IT	Cash Drawer	1
142	SNR	IT	Cash Drawer	1
143	SNR	IT	Cash Drawer	1
144	SNR	IT	Cash Drawer	1
145	SNR	IT	Cash Drawer	1
146	SNR	IT	Cash Drawer	1
147	SNR	IT	Cash Drawer	1
148	SNR	IT	Cash Drawer	1
149	SNR	IT	Cash Drawer	1
150	SNR	IT	Cash Drawer	1
151	SNR	IT	Cash drawer	1
152	SNR	IT	Cash drawer	1
153	SNR	IT	Cash Drawer CR 4000	4
154	SNR	IT	Cash Drawer Posiflex CR-4000	1
155	SNR	IT	Cash Drawer Posiflex CR-4000	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
157	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
158	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
159	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
160	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
161	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
162	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
163	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
164	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
165	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
166	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
167	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
168	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
169	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
170	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
171	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
172	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
173	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
174	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
175	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
176	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
177	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
178	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1
179	SNR	KTR	CCTV HIMOSU MANUAL ZOOM	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ZOOM	
			CCTV HIMOSU MANUAL	
180	SNR	KTR	ZOOM	1
			CCTV HISOMU AHD	
181	SNR	KTR	1.3MP	1
			CCTV HISOMU AHD	
182	SNR	KTR	1.3MP	1
			CCTV INDOOR HISOMU	
183	SNR	KTR	VERIVOCAL LENS	1
			CCTV INDOOR HISOMU	
184	SNR	KTR	VERIVOCAL LENS	1
			CCTV INDOOR HISOMU	
185	SNR	KTR	VERIVOCAL LENS	1
			CCTV INDOOR HISOMU	
186	SNR	KTR	VERIVOCAL LENS	1
			CCTV INDOOR HISOMU	
187	SNR	KTR	VERIVOCAL LENS	1
188	SNR	DS LT2	Cermin 50x120cm	6
189	SNR	DS LT2	Cermin list	1
190	SNR	SM	Cool room	1
191	SNR	SM	Cool room Chiller	3
192	SNR	SM	Cool room Frozen	1
193	SNR	IT	CPU computer	1
194	SNR	IT	CPU computer	1
195	SNR	IT	CPU computer	1
196	SNR	IT	CPU computer	1
197	SNR	IT	CPU computer	1
198	SNR	IT	CPU computer	1
199	SNR	IT	CPU computer	1
200	SNR	IT	CPU computer	1
201	SNR	IT	CPU computer	1
202	SNR	IT	CPU computer	1
203	SNR	IT	CPU computer	1
204	SNR	IT	CPU computer	1
205	SNR	IT	CPU computer	1
206	SNR	IT	CPU computer	1
207	SNR	IT	CPU computer	1
208	SNR	IT	CPU computer	1
209	SNR	IT	CPU computer	1
210	SNR	IT	CPU computer	1
211	SNR	IT	CPU computer	1
212	SNR	IT	CPU computer	1
213	SNR	IT	CPU computer	1
214	SNR	IT	CPU computer	1
215	SNR	IT	CPU computer	1
216	SNR	IT	CPU computer	1
217	SNR	IT	CPU computer	1
218	SNR	IT	CPU computer	1
219	SNR	IT	CPU computer	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220	SNR	IT	CPU computer	1
221	SNR	IT	CPU computer	1
222	SNR	IT	CPU computer	1
223	SNR	IT	CPU computer	1
224	SNR	IT	CPU computer	1
225	SNR	IT	CPU computer	1
226	SNR	IT	CPU computer	1
227	SNR	IT	CPU computer	1
228	SNR	IT	CPU computer	1
229	SNR	IT	CPU computer	1
230	SNR	IT	CPU computer	1
			Cup Sealer (Mesin	
231	SNR	SM	Penyegel Gelas Plastik)	1
232	SNR	SM	Detector uang palsu	11
233	SNR	KTR	Dispenser Elektronik	1
234	SNR	KTR	Dispenser Sanken	1
235	SNR	DS LT2	Display kaca mata tower	3
			Display Kacamata Tower	
236	SNR	DS LT2	Bulat	7
237	SNR	DS LT2	Display topi	2
238	SNR	DS LT2	Display topi	1
239	SNR	DS LT2	Display topi	1
240	SNR	SM	Double hook	854
241	SNR	DS LT2	Double hook	1.186
242	SNR	DS LT2	Double hook	39
243	SNR	IT	Dudukan Alas UPS	14
			Dudukan Dancing uk	
244	SNR	DS LT2	45x40 cm	1
			Dudukan Indoor AC	
245	SNR	SM	60x32x30	8
246	SNR	BM	Dudukan kabel genset	1
247	SNR	SM	Dust bin 100 liter green	2
248	SNR	IT	DVD RW External LG	1
249	SNR	KTR	DVR 4CH AVTECH	1
250	SNR	KTR	DVR 4CH AVTECH	1
251	SNR	KTR	DVR 4CH AVTECH	1
			DVR HISOMU 16 CH +	
252	SNR	KTR	HDD 2 TERRA	1
			DVR HISOMU 16 CH +	
253	SNR	KTR	HDD 2 TERRA	1
			DVR HISOMU 16 CH +	
254	SNR	KTR	HDD 2 TERRA	1
			Engo ChairLime Green	
255	SNR	KTRHGO	Chrome	6
256	SNR	KTR	Faximile Brother	1
			Filling Cabinet Drawer	
257	SNR	KTRHGO	Creme 3 F	1
258	SNR	IT	Finger Print	1
259	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
261	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
262	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
263	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
264	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
265	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
266	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
267	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
268	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
269	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
270	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
271	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
272	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
273	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
274	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
275	SNR	IT	Fingerprint FTM4500	1
276	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	5
277	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
278	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
279	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
280	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
281	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
282	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
283	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
284	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
285	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
286	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
287	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
288	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
289	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
290	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
291	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
292	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
293	SNR	IT	Fingersport FTM 4500	1
294	SNR	BM	Flaring	1
295	SNR	KTRHGO	Folding Chair WHT GRY	3
296	SNR	SM	Food Wamer Getra 13 GL	2
297	SNR	IT	Foxconn BT 1804	1
298	SNR	SM	Frame post T300xL65cm	45
299	SNR	SM	Frame post T300xL65cm	4
300	SNR	SM	Frame post T300xL65cm	3
			Framepost T 300 x 110 cm	
301	SNR	SM	(Bolong Tengah)	3
302	SNR	SM	Framepost T 300 x 65 cm	15
			Framepost T300x110cm	
303	SNR	SM	(Full)	5
			Framepost T300x65cm	
304	SNR	SM	(Full)	10
305	SNR	DS LT2	Freampost T300 x 65 cm	8
306	SNR	DS LT2	Freampost T300x60 cm	21

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307	SNR	SM	Freser minuman	1
308	SNR	SM	Freser minuman	1
309	SNR	SM	Frezeer Ice Cream	1
310	SNR	SM	Frozen combi (ada pintu)	1
311	SNR	SM	Frozen Island	1
312	SNR	SM	Frozen Island	1
313	SNR	SM	Frozen Island	1
314	SNR	SM	Frozen Island	1
			Gawang Tarik Hitam Untuk	
315	SNR	DS LT2	Kamar Pass	1
316	SNR	BM	Genset	1
317	SNR	SM	Hand Wrapping Powerpack TW-450E	3
318	SNR	DS LT2	Hanger 1/2 body cewek	515
319	SNR	DS LT2	Hanger 1/2 body cewek	39
320	SNR	DS LT2	Hanger 303 Hitam Jepit	173
321	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	21.541
322	SNR	DS LT2	Hanger Bening Besar	2.262
323	SNR	DS LT2	Hanger Bening Besar	1.200
324	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	230
325	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	142
326	SNR	DS LT2	Hanger Bening Besar	117
327	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	100
328	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	100
329	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	83
330	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	80
331	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	71
332	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	55
333	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	48
334	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	42
335	SNR	DS LT2	Hanger Bening Besar	40
336	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	37
337	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	30
338	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	28
339	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	25
340	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	25
341	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	20
342	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	20
343	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	15
344	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	11
345	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	10
346	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	9
347	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	9
348	SNR	DS LT2	Hanger bening besar	6
349	SNR	DS LT2	Hanger Bening Besar	53
350	SNR	DS LT2	Hanger Bening Kecil	5.005
351	SNR	DS LT2	Hanger Bening Kecil	1.200
352	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	670
353	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	577
354	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	440

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	125
356	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	100
357	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	100
358	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	75
359	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	70
360	SNR	DS LT2	Hanger Bening Kecil	59
361	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	42
362	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	30
363	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	29
364	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	28
365	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	22
366	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	20
367	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	13
368	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	10
369	SNR	DS LT2	Hanger bening kecil	9
370	SNR	DS LT2	Hanger Body Cewek	64
371	SNR	DS LT2	Hanger body cewek	22
372	SNR	DS LT2	Hanger CD	70
373	SNR	DS LT2	Hanger CD/BH	6.140
374	SNR	DS LT2	Hanger CD/BH	2.855
375	SNR	DS LT2	Hanger CD/BH	118
376	SNR	DS LT2	Hanger CD/BH	100
377	SNR	DS LT2	Hanger CD/BH	51
378	SNR	DS LT2	Hanger CD/BH	33
379	SNR	DS LT2	Hanger Hitam Jepit	2.400
380	SNR	DS LT2	Hanger Jepit	1.200
381	SNR	DS LT2	Hanger Jepit	1.200
382	SNR	DS LT2	Hanger jepit	4.590
383	SNR	DS LT2	Hanger Jepit 0303	2.400
384	SNR	DS LT2	Hanger Setelan Anak	1.200
385	SNR	DS LT2	Hanger Setelan Anak	15
386	SNR	DS LT2	Hanger setelan besar	679
387	SNR	DS LT2	Hanger setelan besar	456
388	SNR	DS LT2	Hanger setelan besar	5
389	SNR	DS LT2	Hanger setelan besar	3
390	SNR	DS LT2	Hanger setelan kecil	4.883
391	SNR	DS LT2	Hanger setelan kecil	1.602
392	SNR	DS LT2	Hanger setelan kecil	940
393	SNR	DS LT2	Hanger setelan kecil	60
394	SNR	DS LT2	Hanger setelan kecil	17
395	SNR	DS LT2	Hanger setelan kecil	15
396	SNR	DS LT2	Hanger setelan kecil	13
397	SNR	DS LT2	Hanger setelan tanggung	471
398	SNR	DS LT2	Hanger setelan tanggung	444
399	SNR	DS LT2	Hanger setelan tanggung	8
			HDD EXT 4 TB MY	
400	SNR	KTR	PASSPORT ULTRA 2	1
			HDD EXT 4 TB MY	
401	SNR	KTR	PASSPORT ULTRA 3	1
402	SNR	KTR	HT Vertex Standar VX231	1

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403	SNR	KTR	HT Vertex Standar VX231	1
404	SNR	KTR	HT Vertex Standar VX231	1
405	SNR	KTR	HT Vertex Standar VX231	1
406	SNR	KTR	HT Vertex Standar VX231	1
407	SNR	KTR	HT Vertex Standard VX- 231 VHF 136 s/d 174 Mhz (lkp)	1
408	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
409	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
410	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
411	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
412	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
413	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
414	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
415	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
416	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
417	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
418	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
419	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
420	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
421	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
422	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
423	SNR	KTR	HT Vertex Standart VX- 231	1
424	SNR	KTR	HT Vertex VX231	9
425	SNR	SM	Ice Maker	1
426	SNR	BM	Inspection Mirrors	1
427	SNR	DS LT2	Kaca hambalan 120x35cm	40
428	SNR	DS LT2	Kaca hambalan 90 x 35cm	390
429	SNR	DS LT2	Kaca stoper 90x5cm	374
430	SNR	SM	Kandang (Rumah) outdoor AC 140 x 120 x 92	1
431	SNR	SM	Kap lampu double 36 watt	127

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432	SNR	SM	Kap lampu double 36 watt	56
433	SNR	SM	Kap lampu double 36 watt	10
434	SNR	BM	Kapasitor Bank 150 KVAR	1
435	SNR	BM	Kapasitor Bank 150 KVAR	1
436	SNR	SM	Keranjang Belanja+Roda Merah	256
437	SNR	SM	Keranjang buah elastis 15x35x40cm	33
438	SNR	SM	Keranjang buah elastis 15x60x40cm	80
439	SNR	SM	Keranjang buah T02	433
440	SNR	SM	Keranjang buah T04	151
441	SNR	SM	Keranjang buah T06	462
442	SNR	SM	Keranjang buah T12	87
443	SNR	SM	Keranjang buah T16	54
444	SNR	SM	Keranjang miami	1
445	SNR	SM	Keranjang T01	31
446	SNR	DS LT2	Kipas Angin (Fitting Room)	8
447	SNR	SM	Kompor gas	1
448	SNR	SM	Kotak kardus	6
449	SNR	BM	Kunci Inggiris 12	1
450	SNR	BM	Kunci inggiris 15	1
451	SNR	BM	Kunci L Wipro	1
452	SNR	KTR	Kursi Chitose	3
453	SNR	KTR	Kursi kerja Aro	27
454	SNR	DS LT2	Kursi Standar Plastik Napoly	60
455	SNR	DS LT2	Kursi Tunggu Jati uk 120 x 50 x 50 cm	15
456	SNR	DS LT2	Kursi tunggu panjang	28
457	SNR	DS LT2	Kursi tunggu panjang	13
458	SNR	BM	Kursi tunggu panjang	3
459	SNR	DS LT2	Laci Sorong 3 Laci Hp Classe	1
460	SNR	SM	Lampu Emergency	3
461	SNR	KTR	Lampu emergency	4
462	SNR	KTR	Lampu Emergency CMOS LED	1
463	SNR	KTR	Lampu Emergency CMOS LED	1
464	SNR	KTR	Lampu Emergency CMOS LED	1
465	SNR	KTR	Lampu Emergency CMOS LED	1
466	SNR	KTR	Lampu Emergency CMOS LED	1
467	SNR	KTR	Lampu Emergency CMOS LED	1
468	SNR	KTR	Lampu Emergency CMOS	1

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			LED	
			Lampu Emergency CMOS	
469	SNR	KTR	LED	1
			Lampu Emergency CMOS	
470	SNR	KTR	LED	1
			Lampu Emergency CMOS	
471	SNR	KTR	LED	1
472	SNR	BM	LED Running text outdoor	1
473	SNR	BM	Lemari Tempat Karpet	1
474	SNR	KTR	Loker 6 pintu	13
475	SNR	KTR	Loker 6 pintu	5
476	SNR	KTR	Loker 6 pintu	5
477	SNR	KTR	Loker 6 pintu	4
478	SNR	KTR	Loker 6 pintu	3
479	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	4
480	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
481	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
482	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
483	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
484	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
485	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
486	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
487	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
488	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
489	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
490	SNR	KTR	Loker Karyawan 6 Pintu	1
491	SNR	KTRHGO	Long Table WHT GRY 6FT	1
492	SNR	SM	Mading	2
493	SNR	SM	Mading	1
			Malca Cabinet 2 Door	
494	SNR	KTRHGO	Light Maple	1
495	SNR	BM	Manipol AC	1
496	SNR	SM	Meat fish	1
497	SNR	SM	Meat slincer	1
498	SNR	SM	Meja informasi	7
499	SNR	SM	Meja kasir	10
500	SNR	SM	Meja kasir full plat	6
501	SNR	SM	Meja kasir full plat	3
502	SNR	SM	Meja kasir full plat	1
503	SNR	SM	Meja kasir full plat	1
504	SNR	SM	Meja kasir full plat	1
505	SNR	KTR	Meja Kerja Super	8
506	SNR	KTR	Meja Security	3
507	SNR	KTR	Meja Staff	2
508	SNR	KTR	Meja Staff	1
509	SNR	KTR	Meja Staff	1
510	SNR	KTR	Meja Staff	1
511	SNR	KTR	Meja Staff	1
512	SNR	KTR	Meja Staff	1
513	SNR	SM	Meja timbangan	1

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514	SNR	SM	Meja timbangan	1
515	SNR	SM	Meja Timbangan	1
516	SNR	IT	Mesin Absensi Sidik Jari (Profesional Series)	1
517	SNR	IT	Mesin Absensi Sidik Jari (Profesional Series)	1
518	SNR	KTR	Enreprise 2000	1
519	SNR	BM	Mesin Bor Maktec	1
520	SNR	KTR	Mesin hitung uang	1
521	SNR	KTR	Mesin hitung uang	1
522	SNR	IT	Mesin Printer Barcode SATO CL 408 E	1
523	SNR	SM	METAL DETEKTOR Mimbar Pijakan Apel	2
524	SNR	BM	115x100x50 mm	1
525	SNR	IT	Mini CPU	1
526	SNR	BM	Mirror (Kaca Cembung)	1
527	SNR	IT	Modem Wifi Router	1
528	SNR	IT	Monitor LCD	1
529	SNR	IT	Monitor LCD 15,5 " Acer	1
530	SNR	IT	Monitor LCD 15,5 " Acer	1
531	SNR	IT	Monitor LCD 15,5 " Acer	1
532	SNR	IT	Monitor LCD 15,5 " Acer	1
533	SNR	IT	Monitor LCD 15,5 " Acer	1
534	SNR	IT	Monitor LCD 15,5 " Acer	1
535	SNR	IT	Monitor LCD 16"	2
536	SNR	IT	Monitor LCD 16"	1
537	SNR	IT	Monitor LCD 16"	1
538	SNR	IT	Monitor LCD 16"	1
539	SNR	IT	Monitor LCD 16"	1
540	SNR	IT	Monitor LCD 16"	1
541	SNR	IT	Monitor LCD 16" GTC	1
542	SNR	IT	Monitor LCD LED Benq 16"	1
543	SNR	IT	Monitor LED 15.6	4
544	SNR	IT	Monitor LED 15.6"	1
545	SNR	IT	Monitor LED 15.6"	1
546	SNR	IT	Monitor LED 15.6"	1
547	SNR	IT	Monitor LED 15.6"	1
548	SNR	IT	Monitor LED Benq	1
549	SNR	IT	Monitor LED Benq	1
550	SNR	IT	Monitor LED Benq 16"	1
551	SNR	IT	Monitor LED Benq 16"	1
552	SNR	IT	Monitor LED Benq 16"	1
553	SNR	IT	Monitor LED Benq 16"	1
554	SNR	IT	Monitor LED Benq 16"	1
555	SNR	IT	Monitor LED LG 16"	1
556	SNR	IT	Monitor LED LG 16"	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557	SNR	IT	Monitor LED LG 16"	1
			Monitor Viewsonic LED	
558	SNR	IT	15.6	9
559	SNR	SM	Multi compresor 3x8 HP	1
560	SNR	SM	Multidek Dairy	1
561	SNR	SM	Multidek Dairy	1
562	SNR	SM	Multidek F& V	1
563	SNR	SM	Multidek F& V	1
564	SNR	SM	Multidek F& V	1
565	SNR	BM	Neon Box Area Parkir Uk 1,5x1,5 m	9
566	SNR	BM	Neon box ATM	1
567	SNR	KTR	Neon Box Kasir Neon Box Nama Toko	1
568	SNR	BM	Hardys	1
569	SNR	IT	Notebook Acer Core i3	1
			Open Showcase Samba	
570	SNR	SM	180AN Orca Multipurpose Chair	1
571	SNR	KTRHGO	Black PABX Panasonic KX-TA	2
572	SNR	KTR	616	1
573	SNR	SM	Pallet Plastik 1005 S Blue Pallet Plastik Bekas Uk.	4
574	SNR	DS LT2	1100 x 1100 x 120 mm	47
575	SNR	BM	Panel ATS dan AMF Panel end multideck	1
576	SNR	SM	(mirror inside)	1
577	SNR	SM	Pangkon Outdoor AC	1
578	SNR	DS LT2	Patung 1/2 body anak	109
579	SNR	DS LT2	Patung 1/2 body cewek	238
580	SNR	DS LT2	Patung 1/2 body cewek	7
581	SNR	DS LT2	Patung 1/2 body cewek	3
582	SNR	DS LT2	Patung 1/2 body cowok	82
583	SNR	DS LT2	Patung 1/2 body cowok Patung 1/2 body cowok	5
584	SNR	DS LT2	kepala	3
585	SNR	DS LT2	Patung Bawahan Anak Patung Full Body Anak	34
586	SNR	DS LT2	Putra Patung Full Body Anak	5
587	SNR	DS LT2	Putri	6
588	SNR	DS LT2	Patung full body cewek	1
589	SNR	DS LT2	Patung full body cowok	4
590	SNR	DS LT2	Patung kaki cewek	18
591	SNR	DS LT2	Patung kaki cewek	9
592	SNR	DS LT2	Patung kaki plastik 3/4	5
593	SNR	DS LT2	Patung kaki plastik 7/8	25
594	SNR	DS LT2	Patung kepala cewek	4

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595	SNR	IT	PC AIO Lenovo I3 Pedal Bin Slow Close	1
596	SNR	KTRHGO	Beige Round	2
597	SNR	SM	Pembatas kasir	21
598	SNR	DS LT2	Pipa square	488
599	SNR	DS LT2	Pipa square	100
600	SNR	DS LT2	Pipa square	87
601	SNR	DS LT2	Pipa square	45
602	SNR	DS LT2	Pipa square	25
603	SNR	SM	Pipa Square 200 cm	20
604	SNR	DS LT2	Pipa Square 200 cm	334
605	SNR	DS LT2	Pipa Square 90 cm	144
606	SNR	SM	Pipa square P 200 cm	120
607	SNR	BM	Pompa Air Shimizu Pompa Grandfoss JDB 1	2
608	SNR	BM	V	1
609	SNR	KTR	POWER SUPPLY UNIT (PSU) 30 A + kabel	1
610	SNR	KTR	POWER SUPPLY UNIT (PSU) 30 A + kabel	1
611	SNR	KTR	POWER SUPPLY UNIT (PSU) 30 A + kabel	1
612	SNR	SM	Price Card LST/TSI 139 Le 875 mm Black	2.200
613	SNR	SM	Price card warna hitam	353
614	SNR	IT	PRINTER BARCODE Printer Canon Pixma	1
615	SNR	IT	MP237	1
616	SNR	IT	PRINTER EPSON L365	1
617	SNR	IT	Printer Epson LX310 Printer Epson TMT 81	1
618	SNR	IT	USB Printer Epson TMT 81	1
619	SNR	IT	USB Printer Epson TMT 81	1
620	SNR	IT	USB Printer Epson TMT 81	1
621	SNR	IT	USB Printer Epson TMT 81	1
622	SNR	IT	USB	1
623	SNR	IT	Printer Epson TMT 82USB	2
624	SNR	IT	Printer Epson TMT T82 Printer EPSON TMT-	4
625	SNR	IT	82USB	1
626	SNR	IT	Printer EPSON TMT- 82USB	1
627	SNR	IT	Printer EPSON TMT- 82USB	1

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628	SNR	IT	Printer EPSON TMT-82USB	1
629	SNR	IT	Printer EPSON TMT-82USB	1
630	SNR	IT	Printer EPSON TMT-82USB	1
631	SNR	IT	Printer Epson TMU 200D	1
632	SNR	IT	Printer Epson TMU 200D	1
633	SNR	IT	Printer Epson TMU 200D	1
634	SNR	IT	Printer Epson TMU 200D	1
635	SNR	IT	Printer Epson TMU 200D	1
636	SNR	IT	Printer Epson TMU 200D	1
637	SNR	IT	Printer Epson TMU 200D	1
638	SNR	IT	Printer Epson TMU 200D	1
639	SNR	IT	Printer HP Laserjet P1102	2
640	SNR	IT	Printer LX 310	1
641	SNR	IT	Printer TMU 220 D	1
642	SNR	IT	Program MySis	1
643	SNR	IT	Proyektor Infokus 3000 Lumen	1
644	SNR	SM	Rak cool room	10
645	SNR	SM	Rak double gondola T100cm	8
646	SNR	DS LT2	Rak double gondola T150cm	49
647	SNR	SM	Rak double gondola T180cm	44
648	SNR	SM	Rak double gondola T200cm	90
649	SNR	SM	Rak end gondola T100cm	11
650	SNR	SM	Rak end gondola T180cm	14
651	SNR	KTR	Rak file	11
652	SNR	SM	Rak kaca 1m	4
653	SNR	SM	Rak kaca 1m	4
654	SNR	SM	Rak kaca 1m	4
655	SNR	SM	Rak kaca 1m	2
656	SNR	DS LT2	Rak kaca mata tower bulat	1
657	SNR	SM	Rak kayu wine besar	4
658	SNR	SM	Rak kayu wine kecil	2
659	SNR	DS LT2	Rak kipas 2 arah	85
660	SNR	DS LT2	Rak kipas 4 arah	17
661	SNR	SM	Rak pajangan kartu	4
662	SNR	DS LT2	Rak patung(100x120x50)	2
663	SNR	DS LT2	Rak patung(100x150x50)	5
664	SNR	DS LT2	rak putar asesoris	6
665	SNR	IT	Rak Server Asterix	1
666	SNR	SM	Rak Siku 136x63x147 3 shap	1
667	SNR	SM	Rak Siku 162x63x115 2	1

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			shap	
			Rak Siku 175x63x147 3	
668	SNR	SM	shap	1
			Rak Siku Baja 120 x 60 x	
669	SNR	SM	180 x 4 sap	1
			Rak Siku Baja 135 x 205 x	
670	SNR	SM	65 x 5 sap	1
			Rak Siku Baja 300 x 205 x	
671	SNR	SM	65 x 4 sap	1
672	SNR	SM	Rak Siku Baja 350 x 60 x	1
			180 x 4 sap	
673	SNR	DS LT2	Rak Wagon / Obral	25
674	SNR	SM	Rak WK 180	1
675	SNR	SM	Ram Stopper	3.348
676	SNR	DS LT2	Ram stopper	1.265
677	SNR	IT	Raute Microtik	1
678	SNR	SM	Real Card IP Black	1.000
679	SNR	SM	Real Card LST Black	2.340
			Rumah Mesin Pompa Air	
680	SNR	BM	Grundfost	1
681	SNR	BM	Safety belt	2
682	SNR	IT	Scanner canon lide 100	2
683	SNR	SM	Selving (pcs)	12
684	SNR	SM	Selving (pcs)	6
685	SNR	SM	Selving (pcs+bracket)	180
686	SNR	SM	Selving (pcs+bracket)	24
687	SNR	SM	Selving (pcs+bracket)	20
688	SNR	SM	Selving (pcs+bracket)	4
689	SNR	SM	Selving atas	800
690	SNR	SM	Selving atas	796
691	SNR	SM	Selving atas	241
692	SNR	SM	Selving atas	180
693	SNR	SM	Selving atas	149
694	SNR	SM	Selving atas	90
695	SNR	SM	Selving atas	22
696	SNR	SM	Selving atas	20
697	SNR	SM	Selving atas	20
698	SNR	SM	Selving atas	18
699	SNR	SM	Selving atas	9
700	SNR	SM	Selving atas	3
701	SNR	DS LT2	Selving atas	1.133
702	SNR	DS LT2	Selving atas	8
703	SNR	DS LT2	Selving Atas	1.963
704	SNR	DS LT2	Selving Atas	88
705	SNR	SM	Selving atas (pcs)	48
706	SNR	SM	Selving atas (pcs)	16
707	SNR	SM	Selving bawah (pcs)	192
708	SNR	SM	Selving bawah (pcs)	129
709	SNR	SM	Selving bawah (pcs)	120

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

710	SNR	SM	Selving bawah (pcs)	117
711	SNR	SM	Selving bawah (pcs)	64
712	SNR	SM	Selving bawah (pcs)	36
713	SNR	SM	Selving bawah (pcs)	24
714	SNR	SM	Selving dasar	22
715	SNR	DS LT2	Selving Dasar	88
716	SNR	DS LT2	Selving dasar	48
717	SNR	DS LT2	Selving dasar	24
718	SNR	DS LT2	Selving dasar	16
719	SNR	DS LT2	Selving Dasar	403
720	SNR	KTR	Senter LED Recharge	1
721	SNR	SM	Serve over counter 12ft (375cm)	1
722	SNR	SM	Serve over counter 12ft (375cm)	1
723	SNR	SM	Serve over counter 8ft (250cm)	1
724	SNR	SM	Serve over counter 8ft (250cm)	1
725	SNR	SM	Serve over counter 8ft (250cm)	1
726	SNR	SM	Serve over counter 8ft (250cm)	1
727	SNR	IT	Server	1
728	SNR	IT	SERVER DELL POWER EDGE T110 II	1
729	SNR	IT	Server Dell T310	1
730	SNR	DS LT2	Shelving atas	223
731	SNR	DS LT2	Shelving dasar	223
732	SNR	SM	Shelving Atas 35/90 cm	400
733	SNR	SM	Shelving Dasar 45/90 cm	175
734	SNR	SM	Shelving dasar 45/90 cm	40
735	SNR	DS LT2	Single hook 15 cm	9
736	SNR	DS LT2	Single hook 15cm	600
737	SNR	DS LT2	Single hook 20cm	353
738	SNR	DS LT2	Single Hook 25 cm	300
739	SNR	DS LT2	Single hook 25cm	380
740	SNR	DS LT2	Single hook 25cm	240
741	SNR	KTR	Single line telephone	1
742	SNR	KTR	Single line telephone	1
743	SNR	KTR	Single line telephone	1
744	SNR	KTR	Speaker sound queen 12 in	1
745	SNR	SM	Speaker TOA 60Z	29
746	SNR	IT	Spliter	1
747	SNR	KTR	Stature Meter (Alat Pengukur Tinggi Badan)	1
748	SNR	IT	Stavol Motor Minamoto 1000VA	1

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749	SNR	IT	Stavol Motor Minamoto 1000VA	1
750	SNR	IT	Stavol Motor Minamoto 1000VA	1
751	SNR	IT	Stavol Motor Minamoto 1000VA	1
752	SNR	IT	Stavolt	1
753	SNR	IT	Stavolt	1
754	SNR	IT	Stavolt	1
755	SNR	IT	Stavolt	1
756	SNR	IT	Stavolt	1
757	SNR	IT	Stavolt	1
758	SNR	IT	Stavolt	1
759	SNR	IT	Stavolt	1
760	SNR	IT	Stavolt	1
761	SNR	IT	Stavolt	1
762	SNR	IT	Stavolt	1
763	SNR	IT	Stavolt	1
764	SNR	IT	Stavolt	1
765	SNR	IT	Stavolt	1
766	SNR	IT	Stavolt	1
767	SNR	IT	Stavolt	1
768	SNR	IT	Stavolt	1
769	SNR	IT	Stavolt	1
770	SNR	IT	Stavolt	1
771	SNR	IT	Stavolt	1
772	SNR	IT	Stavolt	1
773	SNR	IT	Stavolt	1
774	SNR	IT	Stavolt	1
775	SNR	IT	Stavolt	1
776	SNR	IT	Stavolt	1
777	SNR	IT	Stavolt	1
778	SNR	IT	Stavolt	1
779	SNR	IT	Stavolt	1
780	SNR	IT	Stavolt 1000VA	2
			Stavolt Matsuyama	
781	SNR	IT	1000VA	1
			Stavolt Matsuyama	
782	SNR	IT	1000VA	1
			Stavolt Matsuyama	
783	SNR	IT	1000VA	1
			Stavolt Matsuyama	
784	SNR	IT	1000VA	1
			Stavolt Matsuyama	
785	SNR	IT	1000VA	1
786	SNR	SM	Stopper P 88 cm	300
787	SNR	SM	Stopper T8 x 88 cm	1.500
788	SNR	DS LT2	Strika uap	1
789	SNR	IT	Switch 16 port	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

790	SNR	IT	Switch 24 port	1
791	SNR	IT	Switch 24 port	1
792	SNR	IT	Switch 24 port	1
793	SNR	IT	Switch 24 Port	1
			TABUNG PEMADAM	
794	SNR	SM	KEBAKARAN 6,8 KG	2
795	SNR	DS LT2	Tangga 1,6 Meter Krisbow	3
			Tangga alumunium Caltex	
796	SNR	SM	biru 1m	4
797	SNR	SM	Tangga Dorong T 195	2
798	SNR	SM	Tangga roda	1
799	SNR	SM	Tangga roda	1
800	SNR	SM	Tangga Roda	1
801	SNR	BM	Tangki Solar	1
802	SNR	SM	Tempat Olahan Buah	1
			Tempat sampah hitam 10	
803	SNR	SM	liter	3
			Thermogun / Pengukur	
804	SNR	BM	Suhu Panas	1
805	SNR	DS LT2	Tiang breaket	154
806	SNR	DS LT2	Tiang breaket	50
807	SNR	DS LT2	Tiang breaket	20
808	SNR	DS LT2	Tiang breaket	15
			Tiang Double Gondola T	
809	SNR	SM	200 cm	40
			Tiang Double Gondola T	
810	SNR	SM	244 cm	149
			Tiang double gondola T	
811	SNR	SM	244 cm	20
			Tiang Double Gondola T	
812	SNR	DS LT2	244 cm	193
			Tiang Double Gondola T	
813	SNR	DS LT2	244 cm	44
			Tiang double gondola	
814	SNR	SM	T100 cm	4
			Tiang double gondola	
815	SNR	SM	T100 cm	1
			Tiang double gondola	
816	SNR	SM	T100cm	29
			Tiang double gondola	
817	SNR	SM	T100cm	24
			Tiang double gondola	
818	SNR	SM	T100cm	11
			Tiang double gondola	
819	SNR	SM	T100cm	1
			Tiang double gondola	
820	SNR	SM	T100cm	1
821	SNR	DS LT2	Tiang double gondola	48

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			T200cm	
822	SNR	DS LT2	Tiang Duple (T)	120
			Tiang EDC + Dudukan	
823	SNR	DS LT2	EDC 2 Tingkat	4
			Tiang EDC + Dudukan	
824	SNR	DS LT2	EDC 2 Tingkat	1
			Tiang EDC + Dudukan	
825	SNR	DS LT2	EDC 3 Tingkat	6
826	SNR	SM	Tiang EDC 3 Tingkat	6
827	SNR	DS LT2	Tiang End Gondola (L)	126
			Tiang End Gondola 150	
828	SNR	SM	cm (pcs)	32
			Tiang End Gondola 200	
829	SNR	SM	cm	40
			Tiang End Gondola 200	
830	SNR	SM	cm	5
			Tiang End Gondola 200	
831	SNR	SM	cm (pcs)	16
			Tiang End Gondola 200	
832	SNR	SM	cm (pcs)	3
			Tiang Island Gondola 150	
833	SNR	SM	cm	32
			Tiang Island Gondola 200	
834	SNR	SM	cm	88
			Tiang Island Gondola 200	
835	SNR	SM	cm (pcs)	18
			Tiang Single Gondola T	
836	SNR	DS LT2	200 x 45 cm	96
			Tiang Single Gondola T	
837	SNR	SM	244 cm	37
			Tiang Single Gondola T	
838	SNR	DS LT2	244 cm	306
			Tiang Single Gondola T	
839	SNR	DS LT2	244 cm	44
			Tiang single gondola	
840	SNR	SM	T100cm	32
			Tiang single gondola	
841	SNR	SM	T150cm	5
			Tiang single gondola	
842	SNR	SM	T150cm	4
843	SNR	DS LT2	Tiang single gondola T200	5
			Tiang single gondola	
844	SNR	DS LT2	T200cm	35
845	SNR	SM	Tiang spanduk	2
846	SNR	SM	Tiang Tempat Plastik Buah	4
847	SNR	KTR	Timbangan Berat Badan	1
			Timbangan digital DIGI	
848	SNR	IT	SM 300P	1

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

849	SNR	IT	Timbangan digital DIGI SM 300P	1
850	SNR	IT	Timbangan digital DIGI SM 300P	1
851	SNR	SM	Timbangan Digital Henher 300 Kg	1
852	SNR	SM	Timbangan Digital Hybrip 300 Kg	1
853	SNR	IT	Tripod Screen 70"	1
854	SNR	SM	Trolley	19
855	SNR	SM	Trolley Barang Kecil	3
856	SNR	SM	Trolley Pelanggan	51
857	SNR	SM	Trolley Pelanggan	15
858	SNR	SM	Troly	7
859	SNR	SM	Troly	7
860	SNR	SM	Troly	4
861	SNR	SM	Troly	2
862	SNR	IT	TV LED 32 Inch	1
863	SNR	KTR	TV LED 32"	1
864	SNR	SM	TV LED LG 42"	9
865	SNR	KTR	TV LG 42 inch	3
866	SNR	IT	UPS	1
867	SNR	IT	UPS	1
868	SNR	IT	UPS ICA 602 B	1
869	SNR	IT	UPS ICA 602 B	1
870	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
871	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
872	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
873	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
874	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
875	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
876	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
877	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
878	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
879	SNR	IT	UPS ICA 602B	1
880	SNR	IT	UPS ICA CE 1200VA	14
881	SNR	IT	UPS ICA CE 1200VA	1
882	SNR	IT	UPS ICA CE 1200VA	1
883	SNR	IT	UPS ICA CE 1200VA	1
884	SNR	IT	UPS ICA CE 1200VA	1
885	SNR	BM	Vacum cleaner Bosch Walk-Trough Metal detector	1
886	SNR	SM	Water Heater	1
887	SNR	SM	Water Heater	1
888	SNR	IT	Webcam	1
889	SNR	KTR	Wet & DRY vacum	1
890	SNR	KTR	Whhite Board Gantung uk 240 x 120	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Pelawan, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memeriksa perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
4. Membatalkan Eksekusi terhadap asset PT Arta Sedana Singaraja;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Terlawan

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Para Terlawan masing-masing datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Para Terlawan telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERLAWAN menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PELAWAN, kecuali yang dengan jelas dan tegas diakui oleh PARA TERLAWAN
2. **DALAM EKSEPSI**

PERLAWANAN PELAWAN SALAH SUBYEK HUKUM (ERROR IN PERSONA)

DALIL PELAWAN PADA ANGKA 1(SATU) HALAMAN 3 (TIGA)

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Pelawan adalah suatu Perseroan “PT. Arta Sedana Singaraja”
....., Menyetujui, **Mengesahkan Penjualan Saham dan Menyetujui pembelian aset-aset Milik Perseroan “PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk”** dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Arta Sedana Singaraja,”

DALIL SANGGAHAN PARA TERLAWAN TERHADAP DALIL PELAWAN PADA ANGKA 1(SATU) HALAMAN 3 (TIGA)

Bahwa Para Terlawan tidak pernah berurusan hukum dengan Pelawan maupun PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dan obyek tersebut pada Eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN.Dps adalah milik PT. Arta Sedana Retalindo sebagai pemenuhan terhadap amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Khusus Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 393K/Pdt.sus-PHI/2019,

Bahwa dengan demikian telah salah PELAWAN menarik Para terlawan sebagai pihak dalam perkara ini maka perlawanan pelawan *error in persona* beralasan dan berdasarkan hukum perlawanan pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

PERLAWANAN PELAWAN NEBIS IN IDEM

Bahwa Pelawan Eksekusi Nomor 06/Eks/2019 PN.Dps. dalam perkara Nomor : 183/Pdt.bth/2021/PN.Dps dalam perkara ini bernama **PUTU GEDE SEDANA**, Tempat & Tanggal Lahir : Baturiti, 01 November 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu Status Kawin : Kawin Pekerjaan : Karyawan Swasta. Alamat : Jl. Setiabudi No. 5 Banyuning Timur Kel / Desa Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng – Bali, Pemegang KTP NIK : 510806011830004, sebagaimana tersebut pada dalil Pelawan halaman 2 (dua) sebagai berikut :

“.....ketiganya Advokat / Pengacara berkantor di Kantor Kumara Associates beralamat di beralamat di Plaza Udayan Building Lt. 4, Jl. Raya Sesetan No. 122 Denpasar Bali..... yang mewakili ;

Nama : **Putu Gede Sedana**
Tempat & Tanggal Lahir : Baturiti, 01 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Hindu
Status Kawin : Kawin

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : *Karyawan Swasta*
Alamat : *Jl. Setiabudi No. 5 Banyuning Timur*
Kel / Desa Banyuning, Kec. Buleleng
Kab. Buleleng - Bali

Pemegang KTP NIK : *510806011830004*

Selanjutnya dalam Perlawanan ini sebagai PELAWAN

Bahwa sebelumnya **PUTU GEDE SEDANA** tersebut diatas sudah pernah mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN.Dps. dalam perkara Nomor : 1314/Pdt.bth/2019/PN.Dps, sebagaimana tersebut dalam dalilnya halaman 2 (dua) sebagai berikut :

“.....Keduanya Advokat / Pengacara berkantor di Kantor Hukum Kumara Associates beralamat di Plaza Udayan Building Lt. 4, Jl. Raya Sesetan No. 122 Denpasar Bali, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami Pemberi Kuasa;

Nama : **PUTU GEDE SEDANA**
Tempat & Tanggal Lahir : *Baturiti, 01 November 1983*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Kebangsaan : *Indonesia*
Agama : *Hindu*
Status Kawin : *Kawin*
Pekerjaan : *Karyawan Swasta*
Alamat : *Jl. Setiabudi No. 5 Banyuning Timur*
Kel / Desa Banyuning, Kec. Buleleng
Kab. Buleleng - Bali

Pemegang KTP NIK : *510806011830004*

Selanjutnya dalam Perlawanan ini sebagai PELAWAN

Bahwa oleh karena **PUTU GEDE SEDANA** selaku pelawan terhadap eksekusi Eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN.Dps dalam perkara Nomor : 183/Pdt.bth/2021/PN.Dps dalam perkara ini sebelumnya **PUTU GEDE SEDANA** sudah pernah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN.Dps dalam perkara Nomor : 1314/Pdt.bth/2019/PN.Dps atau **PUTU GEDE SEDANA** telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN.Dps sebanyak 2 (dua) kali, berdasarkan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara berkaitan

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan azas *nebis in idem*, maka beralasan dan berdasarkan hukum Perlawanan Pelawan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

PERLAWANAN PELAWAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pelawan tersebut di bawah ini :

PADA ANGKA 1(SATU) HALAMAN 3 (TIGA);

*“Bahwa Pelawan adalah suatu Perseroan “PT. Arta Sedana Singaraja” , Menyetujui, Mengesahkan Penjualan Saham dan Menyetujui pembelian aset-aset Milik Perseroan “**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**” dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Arta Sedana Singaraja,*”

PADA ANGKA 2 (DUA) HALAMAN 4 (EMPAT) ;

*”Bahwa PT. Arta Sedana Singaraja, adalah suatu perseroan bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan dan Jasa yang mengambil alih aset dan inventaris **PT. HARDYS GROUP** dari **BANK MUAMALAT INDONESIA** sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahan dicatatkan dalam Akta Nomor : 8 Tanggal 13 Nopember 2019 dibuat dihadapan Notaris Amriyati A. Supriyadi, SH., MH Notaris di Jakarta Selatan.*

PADA ANGKA 4 (EMPAT) HALAMAN 4 (EMPAT)

*“Bahwa Para Terlawan sebagaimana Perkara No. 12/Pdt.Sus.PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt.sus-PHI/2019 adalah melawan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** sebagaimana susunan Pengurus dinyatakan dalam Akta Nomor 7 Tanggal 18 Januari 2017 Direktur Utama adalah Agoes Prasetyo Adhie, Direktur Operasional Wayan Gede Suci, Komisaris Utama Putu Gede Sedana, Komisaris Made Dian Dwiyanti”*

PADA ANGKA 6 (DUA) HALAMAN 12 (DUA BELAS)

*“Bahwa **PT. ASR** pernah menjadi Pengelola usaha yang mengoperasikan seluruh aset barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan sistem Kerja Sama Operasional (Sistem Bagi Hasil) atas aset **BANK MUAMALAT INDONESIA** sebelum aset dimaksud diambil alih Pemohon*

PADA ANGKA 7(EMPAT) HALAMAN 12 (DUA BELAS)

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa aset barang bergerak Perihal Peralihan seluruh Aset **BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI)** yang sebelumnya milik **HARDYS GROUP** dan segala barang bergerak yang melekat pada bangunan dan sebagai jaminan pada **BANK MUAMALAT INDONESIA** dan BMI berhak memeriksa Aset-Aset yang melekat pada bank”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pelawan tersebut diatas terlihat dengan tegas berulang-ulang Pelawan menyebut **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** hal itu menunjukkan betapa fitil dan menentukan **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** seharusnya Pelawan menarik sebagai PIHAK TERLAWAN agar pemeriksaan dalam perkara ini obyektif, terang benderang, dan berkeadilan ;

Bahwa oleh karena Pelawan tidak menarik **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** sebagai pihak Terlawan dalam perkara ini maka beralasan dan berdasarkan hukum perlawanan pelawan dinyatakan **KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTUM)**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil PARA TERLAWAN Dalam Eksepsti tersebut di atas terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Para Terlawan:
2. Bahwa PARA TERLAWAN menolak seluruh dalil-dalil PELAWAN kecuali yang diakui secara Jelas dan tegas oleh PARA TERLAWAN;
3. Bahwa perkara ini bermula ketika PT ARTA SEDANA RETALINDO melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap PARA TERLAWAN tanpa kompensasi dalam bentuk apapun oleh karenanya PARA TERLAWAN melakukan penyelesaian perselisihan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan terbit Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Khusus Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 393 K/Pdt.sus-PHI/2019 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena TERGUGAT (PT ARTA SEDANA RETALINDO) tidak beretikat melaksanakan amar putusan Nomor: 12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 393 K/Pdt.sus-PHI/2019 dengan suka rela maka PARA TERLAWAN dahulu PENGGUGAT mengajukan permohonan Eksekusi dan timbul perlawanan terhadap eksekusi Nomor 06/Eks/2019 PN.Dps sebanyak 2 (dua) yang dilakukan oleh **PUTU GEDE SEDANA** ;

5. Bahwa yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT (PT ARTA SEDANA RETALINDO) tertuang dalam surat kuasa dalam perkara Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 393 K/Pdt.sus-PHI/2019 bernama **PUTU GEDE SEDANA**, Tempat & Tanggal Lahir : Baturiti, 01 November 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia, Agama :Hindu, Status Kawin : Kawin Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Setiabudi No. 5 Banyuning Timur Kel / Desa Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng – Bali, Pemegang KTP NIK: 510806011830004.

6. Bahwa **PUTU GEDE SEDANA**, Tempat & Tanggal Lahir : Baturiti, 01 November 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu, Status Kawin : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Setiabudi No. 5 Banyuning Timur Kel / Desa Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng – Bali, Pemegang KTP NIK : 510806011830004 **juga bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT (PT ARTA SEDANA RETALINDO) perlawanan terhadap Eksekusi Nomor : 06/Eks/2019/PN.Dps dalam perkara Nomor 1314/Pdt.bth/2019/PN.Dps**

7. Bahwa **PUTU GEDE SEDANA**, Tempat & Tanggal Lahir : Baturiti, 01 November 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu, Status Kawin : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Setiabudi No. 5 Banyuning Timur Kel / Desa Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng – Bali, Pemegang KTP NIK : 510806011830004 **juga bertindak untuk dan atas nama PT. ARTA SEDANA RETALINDO SINGARAJA tertuang dalam surat kuasa perlawanan terhadap eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN.Dps dalam perkara Nomor : 183/Pdt.bth/2021/PN.Dps**

8. Bahwa **PUTU GEDE SEDANA**, Tempat & Tanggal Lahir : Baturiti, 01 November 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu, Status Kawin : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Setiabudi No. 5 Banyuning Timur Kel / Desa Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng – Bali, Pemegang KTP NIK : 510806011830004, bertindak untuk

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas nama PT ARTA SEDANA RETALINDO dan PT ARTA SEDANA SINGARAJA tertuang dalam Surat Kuasa berkualitas selaku Direksi/Komisaris mewakili Perseroan ke dalam maupun ke luar pengadilan sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 98 atau Pasal 118 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

9. Bahwa oleh karena **PUTU GEDE SEDANA**, Tempat & Tanggal Lahir : Baturiti, 01 November 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu, Status Kawin : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Setiabudi No. 5 Banyuning Timur Kel / Desa Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng-Bali, Pemegang KTP NIK : 510806011830004, **dengan bersamaan rangkap jabatan selaku Direksi/Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum PT ARTA SEDANA RETALINDO dan PT ARTA SEDANA SINGARAJA** maka **PUTU GEDE SEDANA** telah melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat "**Seseorang yang menduduki jabatan sebagsai direksi atsu komisaris dari suatu perusahaan pada waktu bersamaan dilarang merangkap menjadi deksi atau komisaris pada perusahaan lain**" Jo Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 (Perkom KPPU Jabatan Rangkap), dengan sanksi administrasi, sanksi Pidana, dan sanksi Pidana Tambahan sebagaimana tersebut pada Pasal 47, 48, dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

10. Bahwa selain melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan **PUTU GEDE SEDANA**, Tempat & Tanggal Lahir : Baturiti, 01 November 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu, Status Kawin : Kawin Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Setiabudi No. 5 Banyuning Timur Kel / Desa Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng-Bali, Pemegang KTP NIK : 510806011830004 tindakan **PUTU GEDE SEDANA** menimbulkan **Conflict of interes** dimana **PUTU GEDE SEDANA** sekaligus secara bersamaan saat ini menjalankan PT ARTA SEDANA RETALINDO dan PT ARTA SEDANA SINGARAJA yang sedang berkonflik dalam perkara ini ;

11. Bahwa Perlawanan Pelawan yang dilakukan **PUTU GEDE SEDANA** telah menghambat Para Terlawan mencari keadilan memperjuangkan haknya selaku pekerja yang terdzolimi sejak Januari 2018 atau sudah 3 (tiga) tahun

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlalu Para Terlawan sudah tidak menerima upah dan kompensasi pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menimbulkan keprihatinan materiil maupun imateriil Para Terlawan beserta keluarganya dan semakin diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 saat ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dan fakta-fakta yang telah dikemukakan Para terlawan tersebut diatas jelas telah terbukti Pelawan adalah Pelawan yang beretikat tidak baik dan tidak jujur maka beralasan dan berdasarkan hukum Perlawanan Pelawan dalam perkara ini dinyatakan ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Maka mohon ijin Para Terlawan memohon dengan penuh rasa hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan salah subyek hukum (*error in persona*);
3. Menyatakan Perlawanan Pelawan *Nebis In Idem* ;
4. Menyatakan Perlawanan Pelawan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak jujur;
3. Menyatakan sah dan mengikat Sita Eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN.Dps yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Khusus ;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk melanjutkan Sita Eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN.Dps;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini

Atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Pihak Para Terlawan, pihak Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 07 Juni 2021 selanjutnya Para Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, **Pelawan** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya, Salinan Akta No. 69 tanggal 28 September 2015 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arta Sedana Singaraja,

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris PPAT I Putu Chandra, S.H., di Denpasar, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

2. Fotokopi dari aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-2458361.AH.01.01. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Arta Sedana Singaraja, ditetapkan di Jakarta tanggal 29 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi dari aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Arta Sedana Singaraja" tanggal 19 Juni 2019, No. 01, dibuat dihadapan Notaris Liang Budiarta B., S.H., M.H., di Kabupaten Badung, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotokopi dari aslinya, surat Nomor AHU-AH.01.03-0289382, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Aera Sedana Singaraja, diterbitkan di Jakarta, tanggal 24 juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

5. Fotokopi dari aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Arta Sedana Singaraja" tanggal 21 Agustus 2020, Nomor 06, dibuat dihadapan Notaris Liang Budiarta B., S.H., M.H., di Kabupaten Badung, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

6. Fotokopi dari aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0058604.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arta Sedana Singaraja, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

7. Fotokopi dari aslinya, Akta Salinan Akad Pembiayaan Murabahan, tanggal 13 Nopember 2019, Nomor 08 oleh Amriyati A. Supriyadi, S.H., M.H., notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

8. Fotokopi dari aslinya, Akta Salinan Akad Bai (Penjualan Hishah Atas Barang) tanggal 13 Nopember 2019, Nomor 09 oleh Amriyati A. Supriyadi, S.H., M.H., notaris dan PPAT di Jakarta Selatan yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;

9. Fotokopi dari aslinya, Akta Salinan Akad Musyarakah Mutanagisah (Pembelian Sebagai Hishah Bank Sebagai Porsi Syikah Nasabah) tanggal 13 Nopember 2019, Nomor 10, oleh Amriyati A. Supriyadi, S.H., M.H., notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi dari aslinya, Akta Salinan Akad Ijarah, tanggal 13 Nopember 2019, Nomor 11, oleh Amriyati A. Supriyadi, S.H., M.H., notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;

11. Fotokopi dari aslinya, Salinan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia, tanggal 15 Nopember 2019, Nomor 139, dibuat dihadapan Notaris Liang Budiarta B., S.H., M.H., di Kabupaten Badung, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;

12. Fotokopi dari aslinya, Asli Daftar asset Arta Sedana Sanur (PT. Arta Sedana Singaraja) Jalan Danau Tamblingan No. 139 Lingkungan Batu Jimbar, Kelurahan Sanur, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga sudah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pelawan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andre Mulia

- Bahwa saksi bekerja pada PT Artha Sedana Singaraja (PT. ASS) sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai HRD dan General Affair dimana sebagai HRD saksi lebih fokus ke bagian SDM dan sedangkan pada bagian General Affair saksi focus ke bagian Inventaris kantor;

- Bahwa PT. ASS bergerak dalam bidang usaha retail atau perdagangan yang bergerak pada bidang Supermarket dan Department Store dan tersebar di wilayah Bali dan Jawa Timur;

- Bahwa saksi mengetahui PT. ASS mempunyai asset atau inventaris yang berada PT ASS di wilayah Sanur yang berupa rak penyimpanan barang, AC, TV dan masih banyak lagi;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengajuan penyitaan sita eksekusi untuk investasi PT ASS di Sanur dari informasi staf saksi pada bagian legal;

- Bahwa diantara barang yang mau disita tersebut ada yang tidak sesuai dengan list dan juga ada barang yang tidak berada di lokasi di Sanur melainkan berada di toko lain karena data barang saksi terima secara global tanpa dicek satu per satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga keseluruhan asset PT ASS di areal Sanur tersebut;
- Bahwa barang inventaris PT ASS tersebut terakhir dilakukan audit global pada bulan Nopember 2019 dimana saksi mendapatkan banyak barang-barang tersebut keberadaannya terpisah dan ada di toko lain karena peminjaman atau perpindahan barang;
- Bahwa barang inventaris tersebut tercatat sebagai milik PT ASS termasuk asset yang diajukan untuk di lakukan eksekusi;
- Bahwa banyak asset PT ASS tersebut sudah rusak, tidak layak pakai dan ada juga yang nilainya nol;
- Bahwa saksi terakhir datang ke PT ASS Sanur hari Senin tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa saksi kenal Pelawan saat saksi melamar pekerjaan di PT ASS, Pelawan menjabat sebagai Direktur PT ASS dan saksi tidak mengetahui jabatan lain dari Pelawan;
- Bahwa saksi saat ini masih digaji oleh PT ASS sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Artha Sedana Retailindo;
- Bahwa saksi pernah lihat barang-barang asset PT ASS karena ditunjukkan oleh staf saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat mengecek satu-satu asset milik PT ASS tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci tentang pelimpahan barang inventaris PT ASS kepada Bank Muamalat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa asset atau barang inventaris dari PT ASS akan disita saja dan saksi pernah melihat surat penetapan sita tersebut dan atas permintaan siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa asset yang disita menurut staf saksi adalah barang inventaris yang akan disita berupa rak, AC, TV, lampu, yang berada diareal supermarket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa barang-barang tersebut disita;
- Bahwa atas permohonan sita tersebut sikap PT ASS menurut staf saksi di bagian legal setelah berbicara dengan owner PT ASS adalah menunggu sikap owner PT ASS (Pelawan);
- Bahwa saksi dapat bertanya kepada Pelawan bahwa asset/inventaris tersebut keseluruhan adalah milik PT ASS;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi permohonan sita eksekusi tersebut terjadi sekitar tahun 2020 dan sampai dengan sekarang supermarket masih buka dan beroperasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail hubungan antara PT ASS dengan Bank Muamalat (hanya mengetahui hubungan tentang peralihan atau AYDA) dan juga ada masalah apa diantara PT ASS dengan Bank Muamalat;
 - Bahwa sikap Pelawan pada waktu ada penetapan sita biasa-biasa saja karena barang tersebut adalah milik PT ASS nanti Pelawan yang mengurusnya dan Pelawan tidak begitu banyak bercerita kepada saksi;
 - Bahwa yang dimohonkan sita eksekusi saksi tidak membacanya secara detail permohonan yang akan disita karena ada banyak macam barang;
 - Bahwa penyitaan terhadap barang-barang belum dilaksanakan sehingga penetapan sita belum saksi dapatkan dan supermarket sampai dengan saat ini masih beroperasi;
 - Bahwa tidak ada plang/papan yang dipasang oleh petugas Pengadilan Negeri Denpasar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Gede Prasetya Adnyana

- Bahwa saksi mengetahui PT ASS (Supermarket) yang berada di Jalan Danau Tamblingan, Sanur;
- Bahwa saksi dulu sempat bekerja di PT ASS, sebagai asisten komisar, dari tahun 2018 dan telah mengundurkan diri pada tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Hardys Supermarket dan Dept. Store karena saksi bekerja ditempat tersebut juga;
- Bahwa Hardys Supermarket dan Dept. Store merupakan bagian dari Group PT Hardys Retailindo selanjutnya selepas dari Hardys saksi juga pernah bekerja di PT ASR (PT. Artha Sedana Retailindo);
- Bahwa Pemilik/pemegang sahamnya PT ASR adalah Putu Gede Sedana dan PT Arta Jaya Para Sakti (PT AJS);
- Bahwa PT ASR yang berada di Sanur bukan merupakan asset dari PT ASS;
- Bahwa PT ASR KSO (kerjasama operasional) dengan PT ASP (PT Artha Sedana Propertiindo) dimana gedungnya merupakan milik PT ASP

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari PT Bank Muamalat Indonesia (PT BMI) sedangkan operasionalnya dijalankan oleh PT ASR;

- Bahwa pemilik dari PT ASP adalah Putu Gede Sedana dan PT Arta General Sakti
- Bahwa Direktur Utama dari PT ASR adalah Agoes Prasetyo Adhie dan Direkturnya adalah Alm. Wayan Gede Suci;
- Bahwa PT ASP membeli gedung dari PT BMI karena pada waktu itu PT Hardys gagal membayar gedung sehingga diambil alih oleh PT ASP
- Bahwa secara singkat awalnya supermarket milik PT Hardys dibeli oleh PT BMI dengan cara AYDA (suatu aktiva yang diperoleh dari bank melalui pemilik agunan yang lalai) kemudian PT BWI hendak menjualnya kepada PT ASP namun pembelian tersebut dibatalkan oleh PT ASP, selanjutnya PT BWI menjual asset tersebut kepada PT ASS (mengadakan transaksi secara syariah dengan PT ASS);
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT ASR sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan (Putu Gede Sedana) sebagai pemegang saham dari PT ASS, PT ASP dan PT ASR namun saksi tidak mengetahui posisi jabatan dalam semua perusahaan tersebut;
- Bahwa pembelian asset dari PT ASR ke PT ASS adalah pembelian gedung dan juga bisnisnya sedangkan untuk inventaris saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui pengalihan asset dari PT BWI ke PT ASS melalui proses jual beli kemudian asset tersebut dijamin kembali oleh PT ASS ke PT BWI;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 gugatan PHI yang diajukan oleh Pelawan, dimana pihak yang berperkara adalah mantan karyawan PT ASR dengan PT ASR;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan PHI tersebut karena pada waktu itu saksi bekerja di PT ASS;
- Bahwa yang mengetahui ada sengketa PHI tersebut adalah Direksi Pt ASR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari sengketa tersebut karena tidak mengikutinya berhubung saksi dalam posisi bertugas menyelesaikan kasus yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui perlawanan yang diajukan pelawan tentang masalah sita jaminan asset yang berada di Sanur berupa barang tidak

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak yang menjadi inventaris PT ASS tidak termasuk gedung (barang yang ada di dalam gedung PT ASS Sanur);

- Bahwa menurut saksi pada bulan Nopember tahun 2019 kepemilikan bangunan atau inventaris menurut intruksi pengalihan/pembeliannya PT ASS membeli bisnisnya secara keseluruhan termasuk bangunan dan usahanya;
- Bahwa sengketa PHI dulu berjalan baru pengambil alihan PT BWI ke PT ASS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada gugatan lain tentang perlawanan eksekusi terkait sita jaminan PT ASS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa PT ASP membatalkan pembelian PT Hardys tersebut dari PT BWI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan juga saksi-saksi, Pelawan juga mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H.

- Bahwa yang disebut sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dibagi menjadi dua yaitu Orang/Manusia Pribadi (*natuurlijk persoon*) sesuai Pasal 2 KUHP termasuk bayi yang ada dalam kandungan yang dilahirkan hidup dan Badan Hukum (*recht persoon*) yang dibentuk dan diciptakan oleh manusia yang diberikan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan manusia;
- Bahwa bentuk dari badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan;
- Bahwa PT sebagaimana yang diatur dalam Undang undang Nomor 40 tahun 2007 adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa syarat dari suatu perseroan (PT) adalah adanya perjanjian minimal antara 2 (dua) orang pemegang saham. PT dapat dikatakan berbadan hukum sesuai Pasal 7 ayat (6) UUPT ditentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri yang dibuat dengan akta notaris;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



- Bahwa perseroan yang belum mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM belum dapat disebut sebagai Perseroan jadi tanggung jawabnya tidak terbatas sampai dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham juga menjadi tanggung jawab hutang perseroan, sedangkan perseroan yang telah berbadan hukum tanggung jawab dari pemegang sahamnya terbatas dalam artian Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;
- Bahwa setiap Badan Hukum bertindak atas nama Badan Hukum itu sendiri, Direksi Perseroan bertindak atas nama Perseroan kedalam maupun keluar (Direksi mewakili Perseroan) dan badan Badan Hukum atau Perseroan yang berbeda tidak dapat dimintakan pertanggung jawabnya atas Tindakan hukum perseroan yang berbeda, Karena Perseroan merupakan Badan Hukum tersendiri walaupun Direksinya, atau pemegang sahamnya sama tetap tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Perseroan yang berbeda, tetapi oleh karena kelalaiannya Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas asset pribadi Direksi terhadap kerugian Perusahaan;
- Bahwa Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi yang diserahkan pemilik adalah bukti kepemilikan benda bergerak saja sedangkan fisik barangnya masih tetap berada pada si empunya/pemilikinya agar benda ini dapat dipakai untuk mencari penghidupan dari pemilik fidusia. Dalam perjanjian kredit ketika obyek jaminan adalah obyek bergerak diikat oleh Fiducia, untuk obyek barang tetap seperti tanah dan bangunan maka diikat oleh Hak tanggungan dan untuk kapal yang mempunyai bobot tertentu diikat oleh Hak Hipotik;
- Bahwa fiducia menganut asas Droit de Suite merupakan salah satu ciri kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun. Sehingga memberikan kepastian kepada pemberi fidusia mengenai haknya untuk memperoleh pelunasan kepada penerima fidusia dimana asas ini dipakai dasar pengambilan atas benda jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut;
- Bahwa pendapat ahli tentang bukti surat P-7 sampai dengan P-10 merupakan istilah berdasarkan syariah islam yang ahli tidak memahaminya;
- Bahwa Derden Verzet merupakan upaya hukum perlawanan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan terhadap pelaksanaan putusan hakim atas sita jaminan;
- Bahwa apabila dalam perjanjian obyeknya tidak jelas dan detail kemudian terjadi wanprestasi maka eksekusinya menjadi tidak jelas;
- Bahwa bezitter adalah orang yang berkuasa atas suatu benda, tanpa memperhatikan apakah ia menguasai benda tersebut sesuai atau tidak dengan keadaan yuridisnya;
- Bahwa dalam hal adanya pihak-pihak yang menunda-nunda atau mengaburkan obyek atau transaksi perjanjian maka para pihak harus tetap mengacu kepada pasal 1320 KUHPer tentang adanya etikad baik dari para pihak dalam melakukan transaksi jual beli, tentang sahnya perjanjian jual beli adalah kesepakatan atas obyek pembayaran, kecakapan para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Untuk obyek benda bergerak dapat seketika dilakukan peralihan sedangkan untuk obyek tidak bergerak peralihannya harus melalui proses hukum yang baru dahulu seperti proses balik nama;
- Bahwa terhadap barang jaminan yang dibeli selanjutnya dibiayai oleh bank selanjutnya dijaminan kembali di bank maka status kepemilikannya barang tersebut adalah milik bank karena ada perjanjian dan pengikatan obyek yang dimaksud dan bank bisa mengeksekusi barang tersebut;
- Bahwa PT sebagai subyek hukum yang mandiri, ketika ada KSO maka pihak-pihak yang termuat dalam KSO yang terikat dalam KSO tersebut sebagaimana suatu perjanjian menjadi undang undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Terlawan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari salinannya, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps, tanggal 21 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotokopi dari aslinya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019, tanggal 21 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-2a**;
3. Fotokopi dari fotokopinya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019, tanggal 21 Mei 2019, pada halaman 1 (satu) yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-2b**;
4. Fotokopi dari aslinya, Penetapan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Nomor 6/Eks/2019/PN Dps Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Klas I A, tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;
5. Fotokopi dari aslinya, Berita acara sita eksekusi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Nomor 6/Eks/2019/PN Dps, tanggal 9 Nopember 2020, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;
6. Fotokopi dari fotokopinya, Surat Perlawanan Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN Dps No. 014/Pdt.KH.KA/1219 tanggal 16 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-5a**;
7. Fotokopi dari fotokopinya, Surat Perlawanan Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN Dps No. 014/Pdt.KH.KA/1219 tanggal 16 Desember 2019, pada halaman 2 (dua) yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-5b**;
8. Fotokopi dari fotokopinya, Surat Perlawanan Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN Dps No. 014/Pdt.KH.KA/1219 tanggal 16 Desember 2019, pada halaman 4 (empat) dalil Nomor 3 (tiga), yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-5c**;
9. Fotokopi dari aslinya, Putusan Perkara Tingkat Pertama Perdata Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps, tanggal 13 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-6a**;
10. Fotokopi dari aslinya, Putusan Perkara Tingkat Pertama Perdata Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps, tanggal 13 Juli 2020, pada halaman 1 (satu) yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-6b**;
11. Fotokopi dari aslinya, Putusan Perkara Tingkat Pertama Perdata Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps, tanggal 13 Juli 2020, pada halaman 3 (tiga) tentang duduk perkara Nomor 3 (tiga), yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-6c**;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi dari salinan, Turunan Putusan Nomor 141/2020/PT Dps tanggal 15 Oktober 2020, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-7a**;
13. Fotokopi dari salinan, Turunan Putusan Nomor 141/2020/PT Dps tanggal 15 Oktober 2020, pada halaman 1 (satu) yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-7b**;
14. Fotokopi dari salinan, Turunan Putusan Nomor 141/2020/PT Dps tanggal 15 Oktober 2020, pada halaman 3 (tiga), yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-7c**;
15. Fotokopi dari fotokopinya, Salinan Akta tanggal 27 September 2016, Nomor 27, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARTA SEDANA RETAILINDO, oleh Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn., yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-8a**;
16. Fotokopi dari fotokopinya, Salinan Akta tanggal 27 September 2016, Nomor 27, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARTA SEDANA RETAILINDO, oleh Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn., pada halaman 17 (tujuh belas), yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-8b**;
17. Fotokopi dari fotokopinya, Salinan Akta tanggal 18 Januari 2017, Nomor 07, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT ARTA SEDANA RETAILINDO, oleh Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn., pada halaman 6 (enam) dan halaman 7 (tujuh) yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-9a**;
18. Fotokopi dari fotokopinya, Salinan Akta tanggal 18 Januari 2017, Nomor 07, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT ARTA SEDANA RETAILINDO, oleh Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn., yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-9b**;
19. Fotokopi dari fotokopinya, Surat Perlawanan Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN Dps dengan Register Perkara Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN.Dps, tanggal 15-02-2021, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-10a**;
20. Fotokopi dari fotokopinya, Surat Perlawanan Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN Dps dengan Register Perkara Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN.Dps, tanggal 15-02-2021, pada halaman 2 (dua), yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-10b**;
21. Fotokopi dari fotokopinya, Surat Perlawanan Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN Dps dengan Register Perkara Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN.Dps, tanggal 15-02-2021, pada halaman 4 (empat) dalil

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-10c**;

22. Fotokopi dari fotokopinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-11a**;

23. Fotokopi dari fotokopinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 26, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-11b**;

24. Fotokopi sesuai print out, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-11c**;

25. Fotokopi dari fotokopinya, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-11d**;

26. Fotokopi dari salinan resmi, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps, tanggal 21 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-12a**;

27. Fotokopi dari Salinan Resmi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 21-5-2019, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-12b**;

28. Fotokopi dari fotokopinya, Penetapan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Nomor 6/Eks/2019/PN Dps tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda **bukti T-12c**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga secara formil telah memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pelawan tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup atas obyek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, tertanggal 15 Oktober 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan Kesimpulan, untuk Pelawan tertanggal 25 Oktober 2021, dan untuk Para Terlawan tertanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan, Para Terlawan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Perlawanan Pelawan salah subyek hukum (*error in persona*);**

Bahwa Para Terlawan tidak pernah berurusan hukum dengan Pelawan maupun PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dan obyek tersebut pada Eksekusi Nomor: 06/Eks/2019 PN.Dps adalah milik PT. Arta Sedana Retalindo sebagai pemenuhan terhadap amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Khusus Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 393K/Pdt.sus-PHI/2019;

Bahwa dengan demikian telah salah PELAWAN menarik Para Terlawan sebagai pihak dalam perkara ini maka perlawanan pelawan *error in persona* beralasan dan berdasarkan hukum perlawanan pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. **Menyatakan Perlawanan Pelawan *Nebis In Idem*;**

Bahwa Pelawan Eksekusi Nomor 06/Eks/2019 PN.Dps. dalam perkara Nomor 183/Pdt.bth/2021/PN.Dps dalam perkara ini bernama **PUTU GEDE SEDANA**, Tempat & Tanggal Lahir: Baturiti, 01 November 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu Status Kawin : Kawin Pekerjaan : Karyawan Swasta. Alamat: Jalan Setiabudi No. 5 Banyuning Timur Ke./Desa Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng – Bali, Pemegang KTP NIK: 510806011830004, sebagaimana tersebut pada dalil Pelawan halaman 2 (dua);

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya **PUTU GEDE SEDANA** tersebut diatas sudah pernah mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi Nomor 06/Eks/2019 PN Dps, dalam perkara Nomor 1314/Pdt.bth/2019/PN.Dps;

Bahwa oleh karena **PUTU GEDE SEDANA** selaku pelawan terhadap Eksekusi Nomor 06/Eks/2019 PN Dps dalam perkara Nomor 183/Pdt.bth/2021/PN Dps, dimana sebelumnya **PUTU GEDE SEDANA** sudah pernah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi Nomor 06/Eks/2019 PN Dps dalam perkara Nomor 1314/Pdt.bth/2019/PN.Dps atau dengan kata lain **PUTU GEDE SEDANA** telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi Nomor 06/Eks/2019 PN Dps sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara berkaitan dengan azas *nebis in idem*, maka beralasan dan berdasarkan hukum Perlawanan Pelawan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

3. Menyatakan Perlawanan Pelawan kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pelawan tersebut diatas terlihat dengan tegas berulang-ulang Pelawan menyebut **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)**, hal itu menunjukkan betapa fital dan menentukan **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** seharusnya Pelawan menarik sebagai PIHAK TERLAWAN agar pemeriksaan dalam perkara ini obyektif, terang benderang, dan berkeadilan;

Bahwa oleh karena Pelawan tidak menarik **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** dan **PT. ARTA SEDANA RETALINDO (ASR)** sebagai pihak Terlawan dalam perkara ini maka beralasan dan berdasarkan hukum perlawanan pelawan dinyatakan **KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM)**;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Terlawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Perlawanan Perlawan salah subyek hukum (*error in persona*);

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Terlawan menyatakan Pelawan telah salah atau keliru menggugat dirinya (*gemis aanhoeda nigheid*) karena tidak ada kaitan hukum baik secara pribadi (*persona*) maupun obyek sengketa (*objecto*);

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara a quo adalah gugatan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga), yang pada pokoknya Pelawan mendalihkan sebagai pihak yang berada diluar sengketa asal antara Para Terlawan dengan PT ASR, sedangkan Pelawan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara, oleh karena itu sebagai pemilik obyek yang dimohonkan eksekusi, maka Pelawan mempunyai hak untuk mengajukan Perlawanan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka untuk menentukan apakah Pelawan adalah Pelawan yang benar, maka harus dilakukan pembuktian, yang nanti akan dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena itu alasan Eksepsi ini tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Ad. 2. Perlawanan Pelawan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem*, menurut ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", **M. Yahya Harahap, S.H.**, hal. 42);

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang diperoleh dari **bukti T-5a s.d bukti T-7c**, pada pokoknya diperoleh fakta bahwa Pelawan pernah mengajukan gugatan Perlawanan, yaitu perkara Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps, dimana dalam perkara tersebut pokok sengketa yaitu tentang perlawanan atas eksekusi Nomor 06/Eks/2019/PN Dps, dan subyek hukum yang menjadi pihak adalah Para Terlawan;

Bahwa terhadap perlawanan atas penetapan Eksekusi Nomor 06/Eks/2019/PN Dps tersebut, sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps (**Bukti P-5a**), dengan amar pada pokoknya menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Bahwa dalam perkara Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps Jo. Putusan Nomor 141/2020/PT Dps, yang berkedudukan sebagai Pelawan adalah Putu Gede Sedana, sedangkan dalam perkara in casu, yang berkedudukan sebagai Pelawan adalah PT ARTA SEDANA SINGARAJA, dengan Direkturnya adalah Putu Gede Sedana.

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun subyek hukumnya berbeda, dalam arti Putu Gede Sedana sebagai *recht person* dan PT ARTA SEDANA SINGARAJA sebagai *Naturlijke person*, namun secara kedudukan keduanya adalah pribadi yang sama, dan yang menjadi obyek sengketa juga persoalan yang sama, yaitu perlawanan atas sita eksekusi Nomor 06/Eks/2019/PN Dps, sebagai akibat dari pemenuhan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps yang sudah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan perlawanan *in casu*, terpenuhi asas *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena asas *nebis in idem* terpenuhi, maka perlawanan Pelawan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Para Terlawan tentang *Ne Bis In Idem* adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Para Terlawan telah terbukti, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pelawan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan tersebut diatas, pada pokoknya Eksepsi Para Terlawan mengenai *ne bis in idem* telah dikabulkan, oleh karena itu pembuktian pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, karena *Ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Hari Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps tanggal 15 Nopember 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 01 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan.

Hakim Anggota,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp1.375.000,00;
4.....B	:	Rp100.000,00;
iaya PNBPN	:	Rp35.000,00;
5.....B	:	Rp750.000,00;
iaya Penggandaan Berkas	:	Rp10.000,00;
6.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
	Jumlah :	Rp2.360.000,00;
		(dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)